ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) MELALUI METODE *HISTORICAL COST* DAN *FAIR VALUE* PADA AKTIVA TETAP (STUDI KASUS PADA PT.XYZ)

Oleh

INDAH PERMATASARI

200812042

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIA BANKING SCHOOL

JAKARTA

2012

TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK *(TAX PLANNING)* MELALUI METODE *HISTORICAL COST* DAN *FAIR VALUE* PADA AKTIVA TETAP (STUDI KASUS PADA PT.XYZ)

Oleh

INDAH PERMATASARI

200812042

Diterima dan Disetujui untuk diajukan dalamUjian Komprehensif 2012

Jakarta, Oktober 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Bani Sa'ad, SE., Ak., MSi)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Permatasari

NIM : 200812042

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Melalui Metode *Historical Cost* dan *Fair Value* Pada Aktiva Tetap. (Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Dosen Pembimbing Skripsi

(Bani Sa'ad, SE., Ak., MSi)

Tanggal Lulus: 18 September 2012

Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian	Ketua Jurusan Akuntansi
(Ari Sunardi, SE., Msi., Ak.)	(Novy Silvia Dewi, SE., MM.)

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama : Indah Permatasari

NIM : 200812042

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Melalui Metode *Historical Cost* dan *Fair Value* Pada Aktiva Tetap. (Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Tanggal Ujian Komprehensif : 18 September 2012

Penguji

Ketua : Ari Sunardi, SE., Msi., Ak.

Anggota : 1. Bani Sa'ad, SE., Msi., Ak.

2. Gunawan, SE., MM.

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif :

Pada : Selasa, 18 September 2012 Pkl. 15.30 s/d selesai

Dengan Hasil : LULUS

Penguji,

Ketua

(Ari Sunardi, SE., Msi., Ak.)

Anggota I

Anggota II

(Bani Sa'ad, S.E., Msi., Ak.)

(Gunawan, SE., MM.)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi yang disyaratkan untuk mencapai gelar sarjana ekonomi di STIE Indonesia Banking School ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini berjudul :

“ Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Melalui Metode *Historical Cost* dan *Fair Value* Pada Aktiva Tetap”. (Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menghitung, dan menganalisis bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dan *fair value* aktiva tetap pada PT. XYZ.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun cara penyajiannya. Hal ini disadari penuh oleh penulis karena disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselesaikannya penulisan ini. Adapun pihak-pihak yang dimaksud :

1. Bapak Bani Sa’ad, SE., Ak., MSi sebagai pembimbing utama skripsi yang telah memberikan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
2. Pimpinan STIE Indonesia Banking School Dr. Siti Sundari, SH., MH, Donant Alananto Iskandar, SE., MBA, Taufiq Hidayat, SE., Ak., M.Bankfin, Drs. Atman Poerwokoesoemo,
3. Bapak Erric Wijaya, SE., ME selaku pembimbing akademik penulis selama menjadi mahasiswa di Indonesia Banking School,
4. Ibu Novy Silvia Dewi, SE., MM Selaku Ketua Jurusan Akuntansi,

5. Riyan Adi Putra yang membantu membimbing dalam metode penulisan skripsi
6. Seluruh staf pengajar Indonesia Banking School,
7. Seluruh staf bagian akademik, tata usaha, dan kemahasiswaan Indonesia Banking School,
8. Seluruh civitas akademika Indonesia Banking School,
9. Ibu Santi, Bapak Wiharyana serta seluruh pihak PT. XYZ yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan membantu penulis dalam memperoleh data-data perusahaan,
10. Papah Dana Mulyana, mama Maidah, adik-adiku Ibrahim Machdi, Eldha Mulyani dan Rifqi Grantiana Mulyana, serta keluarga besarku yang senantiasa membimbing, mendukung, menghibur, dan mendoakan penulis tanpa henti,
11. Sahabat-sahabat penulis Seylla Naufa, Tanti Ika Putri, Raden Nitiyudo Nurfiantono Mochdie, Niro Teatrian Gema Samudra, dan Rachmat Wijaya yang selalu ada untuk penulis dalam berbagi cerita, suka dan duka.
12. Trika Gunawan Adiwibowo yang memberikan waktu, fikiran, dukungan, doa dan membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu,
13. Bapak Gunarso, Ibu Sriasih Riniastuti, dan keluarga besarnya yang selalu membimbing, membantu, menghibur, dan mendoakan penulis.
14. Teman-teman kelas 1C Aulia Qisthi, Kirana Putri, Annisa surtiana, Burhannudin, Hanna Al-Zahra, Fresnel Simon, dan teman-teman lainnya.
15. Nabilla Taufik, Putri Permata, Amelia Dara, Bella Permata, Mochammad Bagus Prakoso, yang memberikan saran, informasi, dukungan dalam mengerjakan skripsi.
16. Seluruh mahasiswa Indonesia Banking School angkatan 2008

Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pembaca, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan semua pihak yang membacanya.

Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

ABSTRACT

This research focuses on the application of fixed assets accounting in PT. XYZ. It attempts to achieve main purposes: analyze and calculate how the implementation of tax planning through the methods of historical cost and fair value of fixed assets at PT. XYZ.

Researchers use historical cost calculation is a straight line and declining balance to compute the fixed asset depreciation and the revaluation of fixed assets valuation method using the fair value. Analysis of these methods will be compared in order to obtain conclusions about the preferences of the use of the method, the greater the tax savings generated value is considered more feasible method to be applied in corporate tax planning (of fixed assets) or vice versa.

This is the conclusion of the research PT. XYZ is right in choose and apply the straight-line method. From the four methods, namely the straight-line method, declining-balance, and the method can be concluded that the all revaluation and partial revaluation in the lowest tax burden generated by using the method of partial revaluation, the revaluation method can be said to be more reliable and accurate because carried at fair value and adds value to the company equity.

Keywords : Historical Cost, Fair Value, Fixed Assets, Taxes

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Indah Permatasari
NIM	: 200812042
Jurusan	: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,

Indah Permatasari

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing Skripsi i
Halaman Pengesahan Skripsi ii
Halaman Persetujuan Penguji Komprehensif iii
Kata Pengantar iv
Abstract vi
Lembar Pernyataan Karya Sendiri vii
Daftar Isi viii
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xiv
Daftar Lampiran xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 5
1.3. Pembatasan Masalah 5
1.4. Tujuan Masalah 6
1.5. Manfaat Penelitian 6
1.6. Sistematika Penelitian 7
BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Umum 8
2.1.1. Pengertian Pajak 8
2.1.2. Subjek Pajak 11

2.1.3. Objek Pajak ……..... 13
2.2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) ……..... 17
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) ……..... 17
2.2.2. Cara dalam Perencanaan Pajak …….…….....… 18
2.2.3. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak …….....……. 19
2.3. Aktiva Tetap ……..... 20
2.3.1. Pengertian Aktiva Tetap ……..... 20
2.3.2. Penyusutan Aktiva Tetap ……..... 21
2.3.2.1. Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan SAK ……... 21
2.3.2.2. Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Perpajakan 24
2.4. Konsep dan Prinsip Umum Penilaian dengan Menggunakan Nilai Pasar
Sebagai Dasar Penilaian Aktiva …….....……..... 31
2.5. Revaluasi Aktiva Tetap ……...…….....….. 37
2.5.1. Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan SAK …..... 37
2.5.2. Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Undang-undang Pajak .....….. 37
2.5.3. Ketentuan Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap Menurut
Perpajakan 40
2.5.4. Manfaat dan Kendala Revaluasi Aktiva Tetap …….....…… 43
2.4.5. Selisih Lebih Akibat Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan UU Pajak 44
2.6. Penelitian Terdahulu ……..... 46
2.7. Kerangka Pemikiran Perencanaan Pajak ……... 47

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1. Pemilihan Objek Penelitian ……...…… 48

3.2. Data yang Akan Dihimpun ……...….… 48

3.2.1. Metode Pengumpulan Data …….....… 48

3.2.2. Metode Analisis Data …….. 49

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum ……..… 51

4.1.1. Sejarah Singkat ……..…… 51

4.1.2. Visi dan Missi ……..….... 52

4.1.3. Keyakinan dan Nilai Dasar ……..... 53

4.1.3.1. Keyakinan Dasar ……...… 53

4.1.3.2. Nilai Dasar ……..... 53

4.1.4. Tujuan dan Sasaran Perusahaan ……..... 54

4.1.5. Struktur Organisasi …….…..... 54

4.1.6. Dasar Kebijakan Laporan Fiskal yang Ditetapkan PT. XYZ …....…… 56

4.2. Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dengan Menggunakan Metode *Historical Cost* dan *Fair Value* Pada Aktiva 60

4.2.1. Penerapan Perencanaan Pajak Menggunakan Metode *Historical Cost* .. 60

4.2.2. Penerapan Perencanaan Pajak Menggunakan Metode *Fair Value* …..... 65

4.2.3. Perbandingan Metode *Historical Cost* dan *Fair Value* Terhadap Dampak *Tax Saving* Perusahaan …….…..... 71

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan ……...……. 74

5.2. Saran ……..… 76

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penghitungan *Declining-Balance Method* 23

Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Untuk Aset Tetap Bukan Bangunan 25

Tabel 2.3 Tarif Penyusutan Untuk Aset Tetap Berupa Bangunan 26

Tabel 2.4 Pengelompokkan Harta berwujud Bangunan Menurut Masa Manfaatnya 26

Tabel 2.5 Pengelompokkan Harta Berwujud Bukan Bangunan Menurut Masa Manfaatnya 26

Tabel 2.6 Jenis- jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok I 28

Tabel 2.7 Jenis- jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II 28

Tabel 2.8 Simulasi Penghitungan Penyusutan Metode *Historical Cost* 29

Tabel 2.9 Penghitungan Biaya Penyusutan dan PV Aktiva Tetap Metode *Historical Cost* 30

Tabel 2.10 Perbandingan Besaran Penghematan Pajak Metode *Historical Cost* 30

Tabel 2.11 Perbedaan Peraturan Perpajakan Atas Revaluasi 45

Tabel 4.1 Contoh Penghitungan Aktiva Tetap Menggunakan Metode *Straight-Line* Pada PT. XYZ 57

Tabel 4.2 Neraca PT. XYZ Tahun 2009 – 2011 Menggunakan Metode *Straight-Line* 58

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi PT. XYZ Tahun 2009 – 2011 Menggunakan Metode *Straight-Line* 59

Tabel 4.4 Penghitungan Total Depresiasi Aktiva Tetap PT. XYZ dengan Metode *Historical Cost* (PV 4,79%) 64

Tabel 4.5 Penghitungan Total Depresiasi Aktiva Tetap PT. XYZ dengan Metode Revaluasi Secara Keseluruhan (PV 4,79%) 68
Tabel 4.6 Penghitungan Total Depresiasi Aktiva Tetap PT. XYZ dengan Metode Revaluasi Secara Parsial (PV 4,79%) 70
Tabel 4.7 Penghitungan Total PV Tax Saving Aktiva Tetap PT. XYZ 71
Tabel 4.8 Perbandingan Penghitungan Penghematan Pajak Menggunakan Metode *Historical Cost* dengan Metode *Fair Value* PT. XYZ 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Perencanaan 47

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. XYZ 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penghitungan Metode-metode Penyusutan Aktiva Tetap Berupa Bangunan Pada PT. XYZ

Lampiran 2 Penghitungan Metode-metode Penyusutan Aktiva Tetap Berupa Kendaraan Pada PT. XYZ

Lampiran 3 Penghitungan Metode-metode Penyusutan Aktiva Tetap Berupa Peralatan Pada PT. XYZ

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional dalam suatu negara, menurut APBN sumber pendapatan negara terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri seperti minyak dan gas bumi pada saat ini semakin menurun karena persediaan dalam sektor ini semakin menipis. Sedangkan apabila negara tergantung pada bantuan luar negeri, negara menjadi tidak mandiri. Karena itulah pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. (Resmi, 2011, p. 1) Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Suandy (2011, p. 1) menyatakan bahwa bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan atau wajib pajak dengan pemerintah. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Dengan demikian, dalam hal pembayaran pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajak seefisien mungkin.

Menurut Smith dan Skousen menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. (Suandy, 2011, p. 5)

Dengan alasan itulah pada umumnya perusahaan berusaha meminimalisasi beban pajak. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan, contohnya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyeludupan pajak (*tax evasion*).

Penyeludupan pajak (*tax evasion*) menurut Harry Graham Balter, " mengandung arti sebagaimana usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mungurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan", contohnya seperti meningkatkan harga pembelian, merendahkan penghasilan dan perbuatan lainnya yang mengandung resiko pelanggaran dan termasuk dalam tindakan kriminal. Sedangkan sebaliknya dalam penghindaran pajak merupakan hal yang jelas sangat berbeda. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) "merupakan usaha yang sama, tetapi tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan . Agar tujuan ini tercapai, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membuat tax planning. Perencanaan perpajakan, dalam hal ini hanya dapat di lakukan bagi perusahaan yang pihak manajemennya dapat memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan, menajemen perusahaan pun menyelenggarakan kebijakan akuntansi dan pembukuan yang memenuhi syarat. (Zain, 2008, p. 49)

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini memungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. (Zain, 2008, p. 43)

Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada dasarnya adalah dengan menekan jumlah pajak serendah mungkin sehingga mencapai angka yang minimum, sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak hendaknya lebih berhati-hati agar tidak dianggap atau dikaitkan dengan penyeludupan pajak. Karena tidak ada batasan yang jelas antara penyeludupan pajak, penghindaran pajak, dan masih lemahnya peraturan pajak.

Dilain pihak perencanaan pajak berhubungan dengan perencanaan laba perusahaan. Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal, karena itu perusahaan dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi setiap kebutuhan dari pada *customer*, misalnya saja dengan menyediakan produk dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan (pelayanan) dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin (*cost reduction*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya suatu perusahaan memerlukan berbagai elemen pendukung seperti sumber daya atau aktiva, dan perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan klaim atau biaya sehubungan dengan perolehan, penggunaan aktiva, bahkan sampai aktiva tersebut tidak digunakan lagi. Diantara biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan antara lain adalah biaya untuk pembayaran pajak.

Sehubungan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan tersebut. Menurut standar akuntansi keuangan, perusahaan tidak dianjurkan untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap tanpa ada peraturan dari pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 16 disebutkan bahwa standar akuntansi keuangan menganut prinsip penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan (*historical cost*) atau harga pertukaran (*exchange price*). Akan tetapi mulai tahun 2008 pernyataan yang berlaku adalah PSAK No.16 (Revisi 2007) dan pada revisi tersebut mulai diperbolehkan menilai aktiva tetap dengan berdasarkan *fair value accounting*, yaitu perusahaan dapat menerapkan *fair value accounting* terhadap penilaian aktiva tetap di tahun berikutnya setelah aktiva dinilai berdasarkan perolehannya. Dengan menggunakan model revaluasi

atau *fair value accounting*, penilaian aktiva tetap akan lebih relevan karena menggambarkan nilai saat ini sehingga informasi yang disajikan lebih berguna bagi pengguna informasi. Berdasarkan pada ketentuan pemerintah, yaitu peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan perusahaan dapat menggunakan model *historical cost* atau *fair value.*

Aktiva tetap (*fixed asets*) merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva yang *relative* permanent, yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Aktiva tetap merupakan salah satu kategori dari aktiva dari satu periode. Hal tersebut ditetapkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (Revisi 2007) mengenai aktiva tetap yaitu aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat digunakan lebih.

Menurut instruksi presiden RI No.6 tahun 2001 tentang kerangka kebijakan perkembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia didapat pengertian telematika sebagai berikut : "Telekomunikasi, media dan informatika atau disingkat sebagai teknologi telematika".

PT. XYZ adalah perusahaan Telematika yang sedang berkembang di Indonesia, meskipun perusahaan ini belum *go public*, perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) setiap tahunnya dengan menggunakan *Straight-Line Method*. Diharapkan kedepannya peneliti dapat memberikan tolak ukur bagi PT. XYZ dalam pembayaran pajaknya dengan membuat perencanaan pajak melalui metode *historical (Straight-Line* dan *Declining-Balance)* dan *fair value* (Revaluasi). Dengan adanya perencanaan pajak ini maka pajak yang dibayarkan tidak terlalu membebani perusahaan. Perusahaan tetap dapat membantu pemerintah dengan membayar pajaknya dan perusahaan pun dapat terus mengembangkan perusahaan.

Berdasarkan pola pemikiran di atas penerapan perencanaan pajak pada PT. XYZ akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Melalui Metode *Historical Cost* dan *Fair Value* Pada Aktiva Tetap". (Studi Kasus Pada PT. XYZ)**

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Berapa besar penghematan pajak dalam menerapkan perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) dan saldo menurun (*declining-balance*) pada aktiva tetap PT. XYZ.
2. Berapa besar penghematan pajak dalam menerapkan perencanaan pajak melalui metode *fair value* dengan menggunakan metode revaluasi secara keseluruhan dan revaluasi secara parsial pada aktiva tetap PT. XYZ.
3. Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dan *fair value* aktiva tetap pada PT. XYZ.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti oleh penulis tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Beberapa variabel yang diteliti hanya sebatas perencanaan pajak pada *fixed aset* melalui metode *historical cost* dan *fair value* pada PT. XYZ.
2. Dalam metode *historical cost* menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight-line)* dan saldo menurun (*declining-balance*) pada PT. XYZ.
3. Menggunakan *present value* 4,79% (rata-rata dari tingkat suku bunga deposito Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BRI)
4. Menggunakan berdasarkan harga pasar dalam metode revaluasi
5. Dalam penghitungannya dilakukan mulai tahun 2012 sampai masa manfaat semua aktiva habis.
6. Perusahaan yang menjadi objek penelitian hanya PT. XYZ

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menghitung berapa besar perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line)* dan saldo menurun (*declining-balance*) pada aktiva tetap tersebut mampu menghemat pajak PT. XYZ.

2. Untuk mengetahui dan menghitung berapa besar perencanaan pajak melalui metode *fair value* dengan menggunakan metode revaluasi secara keseluruhan dan metode revaluasi secara parsial pada aktiva tetap tersebut mampu menghemat pajak PT. XYZ.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dan *fair value* aktiva tetap pada PT. XYZ.

.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa adalah Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program S1 Akuntansi. Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana melakukan perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dan *fair value* aktiva tetap dan menerapkannya di lapangan.

b. Bagi Perusahaan/instansi adalah Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dan *fair value* pada aktiva tetap. Dan dapat sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

c. Bagi lembaga pendidikan adalah Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pajak. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan perusahaan/instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian.

1.6. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ISI

Bab ini akan menjelaskan kajian pustaka yang digunakan penulis dalam mendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan kriteria yang digunakan penulis dalam mamilih objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis data beserta interprestasinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan umum

2.1.1. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Mardiasmo, 2011, p. 1)

Sedangkan menurut Djajadinigrat, pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2011, p. 1)

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (*purchasing power*) dari sektor parivat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. (Suandy, 2011, p. 1)

Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan sektor privat dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua,

bertambahnya kemampuan keuangan negara (publik) dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya untuk pembangunan negara. Negara Indonesia adalah negara yang di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan arang publik dan jasa publik.

Pajak Penghasilan (PPh) menurut pasal 1 adalah yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak atas penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan baik subjek pajak orang pribadi maupun badan.

Landasan hukum pajak penghasilan di Indonesia adalah undang-undang ditambah peraturan-peraturan yang mendukung di bawahnya, antara lain: peraturan pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/ Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Keputusan Dirjen Pajak (Kep), Surat Edar Dirjen Pajak (SE).

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu hasil pembaharuan perpajakan (*tax reform*), yakni melalui undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1984, dan kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang No. 7 tahun 1991 dan selanjutnya diperbaharui lagi menjadi undang-undang No. 10 tahun 1994 dan kemudian diperbaharui lagi menjadi undang-undang No. 17 tahun 2000. Kemudian sampai saat sekarang ini digunakan adalah undang-undang No.36 tahun 2008. Ada lima *beleid* penting dalam UU PPh yang baru ini.

(1) perubahan jumlah penghasilan tidak kena pajak,

(2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan,

(3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek,

(4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potong tarif hingga 50%, serta

(5) beberapa poin penerimaan negara bukan pajak (PNBK) yang bisa menjadi objek pajak.

Menurut Resmi (2011, p. 3) dalam buku perpajakan teori dan kasus terdapat dua fungsi perpajakan, yaitu fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (Pengatur) :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengaturan adalah

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pandapatan.
3. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.

2.1.2. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Menurut Resmi (2011, p. 8) Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Tahun pajak, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak mengikuti tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Bagian tahun pajak adalah jangka waktu (hari/bulan) yang kurang dari 12 (dua belas) bulan saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim karena mengikuti tahun buku, tahun pajak ditentukan berdasarkan tahun yang memperoleh masa 6 bulan pertama kali.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 membahas tentang Subjek Pajak, yaitu:

- **Subjek pajak pribadi** yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- **Subjek pajak harta warisan belum dibagi** yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- **Subjek pajak badan** yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

    1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
    2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
    4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

- **Bentuk usaha tetap** yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.3. Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Resmi, 2011, p. 86)

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. laba usaha
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan
    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
f. bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
n. premi asuransi
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
p. ambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.

Ada beberapa Objek Pajak yang dikecualikan (tidak termasuk Objek Pajak) sesuai UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3, diantaranya adalah

a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

   2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

b. Warisan

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
   - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
   - bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

j. Dihapus

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

   1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
   2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

2.2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning)* adalah untuk meminumumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini :

a. Menurut Larry, Jack, Susan, 1994 "*Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the manimization of tax liability in current and future tax periods*". (Suandy, 2011, p. 7)

b. Menurut Susan, 1996 "*Tax Planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability* ". (Suandy, 2011, p. 7)

Secara garis besar, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. (Zain, 2008, p. 49).

2.2.2. Cara dalam Perencanaan Pajak

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan, contohnya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyeludupan pajak (*tax evasion*). Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian penghindaran pajak dan penyeludupan pajak, yaitu :

Menurut Harry Graham Balter, penyeludupan pajak (*tax evasion*) adalah sebagaimana usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mungurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan", contohnya seperti meningkatkan harga pembelian, merendahkan penghasilan dan perbuatan lainnya yang mengandung resiko pelanggaran dan termasuk dalam tindakan kriminal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah "merupakan usaha yang sama, tetapi tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan . Agar tujuan ini tercapai, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membuat tax planning. Perencanaan perpajakan, dalam hal ini hanya dapat di lakukan bagi perusahaan yang pihak manajemennya dapat memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan,

menajemen perusahaan pun menyelenggarakan kebijakan akuntansi dan pembukuan yang memenuhi syarat. (Zain, 2008, p. 49)

Menurut Mortenson, penyeludupan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Sedangkan penghindaraan pajak (*tax avoidance*) adalah berkenaan dengan pengaturan sesuatau peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditumbulkannya. Oleh karena itu, penghindaraan pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etis tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. (Zain, 2008, p. 49)

Semua ahli sependapat bahwa sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahnya adalah antara melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak hendaknya lebih berhati-hati agar tidak di anggap atau di kaitkan dengan penyeludupan pajak. Karena tidak ada batasan yang jelas antara penyeludupan pajak dan penghindaran pajak dan masih lemahnya peraturan pajak.

2.2.3. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011, p. 10)**,** motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 (tiga) unsur perpajakan, yaitu :

a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

   Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

b. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan Negara dangan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat dan fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.3. Aktiva Tetap

2.3.1. Pengertian Aktiva Tetap

Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan bermacam-macam bentuknya dan dikelompokkan dalam kategori seperti peralatan, mesin dan perlengkapan, bangunan gedung, tanah, dan aktiva tetap lainnya.

Pengertian aktiva tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI, 2007, p. 16.06) adalah: “Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk keperluan administrasi dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.”

Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007, p. 213) aktiva tetap memiliki definisi sebagai berikut:

Noncurrent tangible asets used in manufacturing, merchandising, or service processes to generate revenues and cash flows for more than one periode, have expected useful lives more than one period, are intended for use in operating activities and are not acquired for sale in the ordinasy course of business.

Berdasarkan pengertian aktiva tetap di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu aset dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat relatif permanen yang artinya aset-aset tersebut dapat digunakan untuk jangka panjang, biasanya dipakai lebih dari satu tahun atau lebih dari satu periode akuntansi.
2. Aktiva tetap haruslah terdiri dari aset-aset yang dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan, hal inilah yang membedakan dengan persediaan barang dagangan.
3. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap biasanya merupakan pengeluaran yang cukup besar atau aktiva tetap memiliki nilai yang material.

2.3.2. Penyusutan Aktiva Tetap

Penyusutan Aktiva Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan berbeda dengan penyusutan Aktiva Tetap berdasarkan Undang-undang perpajakan. Agar lebih jelasnya lagi berbedaan apa saja yang terdapat dalam penyusutan Aktiva Tetap ini, akan dijelaskan sebagai berikut :

2.3.2.1. Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Bersamaan dengan berjalannya waktu, kapasitas kemampuan pemberian jasa dari semua aktiva tetap, kecuali tanah, akan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik berupa keusangan atau faktor fungsional berupa keterbelakangan teknologi. Oleh sebab itu perlu mengalokasikan biaya aktiva tetap selama masa manfaat yang diberikan. Pengalokasian biaya ini disebut dengan penyusutan. Ikatan Akuntan Indonesia (2009, p. 16.2) melalui PSAK No. 16 (Revisi 2007) mendefinisikan penyusutan sebagai berikut:

“Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.”

Menurut Kieso (2010, p. 562) penyusutan adalah proses akuntansi mengalokasikan biaya aset berwujud ke dalam beban secara sistematis dan rasional ke periode dimana *benefit* dari penggunaan aset tersebut diharapkan dapat diperoleh.

Alokasi biaya atau penyusutan yang dilakukan merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi pendapatan. Oleh sebab itu perlu diketahui tiga faktor yang mempengaruhi proses penyusutan (Schroeder, 2009, p. 299), yaitu:

1. Menentukan dasar penyusutan, yakni bagian dari biaya perolehan aktiva yang harus dibebankan pada *expense* selama masa manfaat yang diharapkan.
2. Mengestimasi umur manfaat, yaitu periode waktu aset diharapkan berfungsi secara efisien.
3. Memilih metode penyusutan yang tepat.

Faktor terakhir yang terkait dalam proses penyusutan adalah metode pembagian biaya. Supaya sistematis dan rasional, metode penyusutan harus mencerminkan pola dimana manfaat ekonomi aset masa depan diperkirakan akan dikonsumsi oleh perusahaan. Menurut Kieso (2010, p. 564) perusahaan dapat menggunakan metode penyusutan sebagai berikut:

a) *Activity method (units of use or production).*
b) *Straight-line method.*
c) *Declining-balance method.*

Straight-Line Method berlawanan dengan *activity method*, metode garis lurus memandang penyusutan sebagai fungsi waktu daripada fungsi pemakaian. Banyak perusahaan menggunakan metode ini karena sifatnya yang sederhana. Selain itu, metode garis lurus secara konsep juga merupakan yang paling tepat. Keusangan yang muncul secara perlahan adalah alasan utama untuk kehidupan yang terbatas, penurunan dalam kegunaannya mungkin konstan dari waktu ke waktu (Kieso, 2010, p. 565).

Sebagai contoh penggunaan metode garis lurus dalam menghitung beban penyusutan adalah sebagai berikut: PT. Halogen merupakan perusahaan manufaktur. Untuk keperluan produksi, perusahaan memiliki mesin produksi dengan harga perolehan Rp. 500,000,000 dan nilai sisa Rp. 50,000,000. Masa manfaat mesin diperkirakan 5 tahun. Dengan demikian beban penyusutan dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Harga Sisa}}{\text{Estimasi Umur Manfaat}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 500,000,000} - \text{Rp. 50,000,000}}{\text{5 Tahun}} = \text{Rp. 90,000,000}$$

Kelemahan utama pada metode garis lurus adalah bahwa metode itu berdasar pada dua asumsi lemah: (1) manfaat ekonomi aset adalah sama setiap tahunnya, dan (2) biaya perbaikan dan pemeliharaan pada dasarnya adalah sama setiap periode.

Diclining-Balance Method (Metode saldo menurun) menyajikan biaya penyusutan yang tinggi di awal periode dan biaya yang rendah di periode-periode selanjutnya. Metode ini dinilai paling tepat karena dasar pembenaran metode ini adalah perusahaan harus membebankan biaya penyusutan yang lebih besar di awal dan terus menurun di periode berikutnya dikarenakan aktiva lebih produktif di awal masa manfaatnya. Dan lagi, metode ini menyajikan biaya yang konstan karena penurunan biaya penyusutan pada periode-periode berikutnya diikuti dengan meningkatnya biaya perbaikan dan perawatan (Kieso, 2010, p.566).

Tabel 2.1

Penghitungan *Declining-Balance Method*

Tahun	**Niali Buku Aktiva, Awal Tahun**	**Tingkat Penyusutan[a]**	**Biaya Penyusutan**	**Saldo Akumulasi Penyusutan**	**Nilai Buku, Akhir Tahun**
1	Rp500,000,000	40%	Rp200,000,000	Rp200,000,000	Rp300,000,000
2	Rp300,000,000	40%	Rp120,000,000	Rp320,000,000	Rp180,000,000
3	Rp180,000,000	40%	Rp. 72,000,000	Rp392,000,000	Rp108,000,000
4	Rp108,000,000	40%	Rp. 43,200,000	Rp435,200,000	Rp. 64,800,000
5	Rp. 64,800,000	40%	Rp. 14,800,000[b]	Rp450,000,000	Rp. 50,000,000

[a]Berdasarkan pada kelipatan 20 % *straight-line rate* (Rp90,000,000/Rp450,000,000 = 20% x 2 = 40%)

[b]**Dibatasi pada Rp14,800,000 karena nilai buku akhir tahun tidak boleh melebihi nilai sisa**

Sumber: *Intermediate Accounting* (Kieso, 2010: 567)

2.3.2.2. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melaikan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan (*matching cost againsts revenue*). Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahu pengeluarannya. Namun demikian dalam penghitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi (komersial).

Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aset, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Undang-undang Pajak Penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut ini.

1. Harta/aset yang masih dalam proses pengerjaan

   Untuk harta/aktiva tetap dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi, walaupun pada umumnya penyusutan atas harta/aset dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta/aset yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, penghitungan penyusutan dimulai saat selesainya harta/aset yang bersangkutan.

2. Harta/aset dalam usaha sewa guna usaha

   Penyusutan terhadap harta dalam usaha sewa guna usaha khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi dimulai pada bulan harta tersebut disewa guna usahakan.

3. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun harta/aset tersebut menghasilkan.

Tabel 2.2

Tarif Penyusutan Untuk Aktiva tetap Bukan Bangunan

Kelompok Bukan Bangunan	**Tarif Penyusutan**	
	Metode Garis Lurus	**Metode Saldo Menurun**
Kelompok 1	25,00%	50,00%
Kelompok 2	12,50%	25,00%
Kelompok 3	6,25%	12,50%
Kelompok 4	5,00%	10,00%

Sumber : (Suandy, 2011, p. 34)

Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Maksudnya, Wajib Pajak tidak dapat menggunkan metode saldo menurun terhadap kelompok yang satu dan menerapkan metode garis lurus terhadap kelompok lainnya. Dalam hal Wajib Pajak memilih metode saldo menurun maka, pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aktiva tetap bangunan hanya menggunakan satu metode, yaitu metode garis lurus. Sebagai akibat dari adanya dua metode penyusutan ini, timbul berbedaan persentase penyusutan fiskal.

Tabel 2.3

Tarif Penyusutan Untuk Aktiva tetap Berupa Bangunan

Kelompok Bangunan	**Tarif Penyusutan (Metode Garis Lurus)**
Bangunan permanen	5%
Bangunan tidak permanen	10%

Sumber : (Suandy, 2011, p. 34).

Tabel 2.4

Pengelompokkan Harta berwujud Bangunan Menurut Masa Manfaatnya

Kelompok Bangunan	**Masa Manfaat**
Bangunan permanen	20 tahun
Bangunan tidak permanen	10 tahun

Sumber : (Suandy, 2011, p. 33)

Tabel 2.5

Pengelompokkan Harta Berwujud Bukan Bangunan Menurut Masa Manfaatnya

Kelompok Bukan Bangunan	**Masa Manfaat**
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun

Sumber : (Suandy, 2011, p. 33)

Contoh penghitungan penyusutan menurut Mardiasmo (2011, p. 161), yaitu PT. Agri Jaya pada bulan Juli 2009 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga Rp. 1.000.000,00. Penghitungan penyusutan atas harga tersebut adalah sebagai berikut :

Alternatif 1 : Metode Garis Lurus

Penyusutan tahun 2009 :

6/12 x 25% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 125.000,00

Penyusutan tahun 2010 :

25% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 125.000,00

Penyusutan tahun 2011 :

25% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 125.000,00

Penyusutan tahun 2012 :

25% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 125.000,00

Penyusutan tahun 2013 :

Sisanya disusutkan sekaligus = Rp. 125.000,00

Alternatif 2 : Metode Saldo Menurun

Penyusutan tahun 2009 :

6/12 x 50% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 250.000,00

Penyusutan tahun 2010 :

50% x (Rp. 1.000.000,00 – Rp. 250.000,00)

50% x Rp. 750.000,00 = Rp. 375.000,00

Penyusutan tahun 2011 :

50% x (Rp. 750.000,00 – Rp. 375.000,00)

50% x Rp. 375.000,00 = Rp. 187.500,00

Penyusutan tahun 2012 :

50% x (Rp. 375.000,00 – Rp. 187.500,00)

50% x Rp. 187.500,00 = Rp. 93.750,00

Penyusutan tahun 2013 :

Sisanya disusutkan sekaligus = Rp. 93.750,00

Tabel 2.6

Jenis- jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok I

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua Jenis Usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan b. Mesin kantor seperti mesin tik,mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/casette, video recorder, televise dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.7

Jenis- jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua Jenis Usaha	a. Mabel dan peralatan dari logam temasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 96/PMK.03/2009

Menurut Suandy (2011, p. 39) penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang padat modal. Berdasarkan pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus atau saldo menurun. Untuk lebih jelas, hasil penghitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.8

Simulasi Penghitungan Penyusutan Metode *Historical Cost*

Tahun	**Metode Penyusutan**	
	Garis Lurus (Rp)	**Saldo Menurun** (Rp)
1	250.000.000	500.000.000
2	250.000.000	250.000.000
3	250.000.000	125.000.000
4	250.000.000	125.000.000
Akumulasi Penyusutan	1.000.000.000	1.000.000.000

Sumber : (Suandy, 2011, p. 39)

PT Abadi membeli aktiva tetap berupa mesin, dengan harga perolehan Rp. 100.000.000. Mesin tersebut termasuk dalam aktiva tetap kelompok 1. Besarnya beban penyusutan Per tahun dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun

Jenis aset : Mesin

Harga perolehan : Rp. 1.000.000.000

Umur : 4 tahun

Besarnya beban penyusutan per tahun berbeda-berbeda tetapi pada akhir masa manfaat jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Sehingga dalam perpajakan perbedaan besarnya beban penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara. Walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi beban penyusutan sama, namun jika ditinjau dari nilai tunai (*present value*)

jumlahnya akan menjadi berbeda. Dalam contoh ini untuk mengetahui nilai tunai (*present value*), tingkat diskon yang digunakan adalan 20%.

Tabel 2.9

Penghitungan Biaya Penyusutan dan PV Aktiva Tetap Metode *Historical Cost*

Tahun	**Metode Penyusutan**				**Tingkat Diskon 20%**
	Garis Lurus (Rp)		**Saldo Menurun (Rp)**		
	Nominal PV	**PV**	**Nominal PV**	**PV**	
1	250.000.000	208.333.333,30	500.000.000	416.666.666,70	0,833333
2	250.000.000	173.611.111,10	250.000.000	173.611.111,10	0,694444
3	250.000.000	144.675.925,90	120.500.000	72.337.963,00	0,578703
4	250.000.000	120.563.271,60	125.000.000	60.281.635,80	0,482253
	1.000.000.000	647.183.641,90	1.000.000.000	722.897.376,60	

Sumber : (Suandy, 2011, p. 40)

Dapat dilihat bahwa mesin yang pada saat perolehannya sebesar Rp. 100.000.000, pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) dengan *discount factor* 20% jumlah nilai tunai (present value) dari akumulasi beban penyusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp. 647.183.642 dan menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp. 722.897.376,50.

Perbandingan besar penghematan pajak antara metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan tingkat diskon 20%.

Tabel 2.10 Perbandingan Besaran Penghematan Pajak Metode *Historical Cost*

Keterangan	**Metode Penyusutan**			
	Garis Lurus (Rp)		**Saldo Menurun (Rp)**	
	Nominal PV	**PV (tingkat diskon 20%)**	**Nominal PV**	**PV (tingkat diskon 20%)**
Harga Perolehan	1.000.000.000	1.000.000.000,00	500.000.000	416.666.666,70
Biaya Penyusutan	1.000.000.000	647.183.641,98	1.000.000.000	722.897.376,54
PPh 30	300.000.000	194.115.092,59	300.000.000	216.869.212,96
Penghematan Pajak = Rp. 216.869.212,96 - Rp. 194.155.092,59 = Rp. 22.714.120,37				

Sumber : (Suandy, 2011, p. 40)

Berdasarkan penghitungan di atas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi yaitu 30%, karena diasumsikan bahwa perusahaan telah mencapai laba di atas Rp. 100.000.000. dengan tingkat diskon 20% besar penghematan pajak adalah Rp. 216.869.212,96 – Rp. 194.155.092,59 = Rp. 22.714.120,37.

2.4. Konsep dan Prinsip Umum Penilaian dengan Menggunakan Nilai Pasar Sebagai Dasar Penilaian Aktiva

Dalam terminologi akuntansi, aset adalah sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh satu badan usaha atau pemerintah secara historis dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Manfaat ekonomi di masa depan dari suatu aset dapat mengalir ke badan usaha dengan berbagai cara, misalnya dengan penggunaan baik secara individual atau bersama-sama dengan aset lainnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudin dijual oleh badan usaha, atau melalui pertukaran dengan aset lainya, atau digunakan sebagai penyelesaian kewajiban, atau pembagian kepada pemilik badan usaha. (SPI, 2007, p.3)

Hak kepemilikan dari aset bersifat tidak berwujud namun aset yang dimiliki dapat berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud. Property, mesin dan peralatan adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tidak lancar lainnya adalah aset yang dimiliki tidak untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa, tetapi diharapkan dapat dimiliki dalam jangka panjang termasuk investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, goodwill, biaya dibayar dimuka dan paten, merek dagang dan aset sejenis lainnya. Sesuai standar akuntansi, suatu badan usaha harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya, dan dilakukan pemisahan atas aset operasional dan aset investasi. Istilah akuntansi memiliki pengertian yang berbeda dengan yang biasa dipergunakan penilai. Penilai biasanya melakukan penilaian

atas aktiva tetap. Secara teknis penilaian lebih ditekankan pada kepemilikan atas aset atau hak kepemilikan atas aset bukan aset berwujud atau tidak berwujud itu sendiri. Konsep ini membedakan konsep ekonomi yang menilai suatu aset secara objektif, berdasarkan kemampuannya untuk diperjual belikan di pasar, dengan konsep subyektif seperti mengasumsikan dasar penilaian intrinsik atau selain nilai pasar lainnya. Namun demikian, konsep pasar yang objektif memiliki penerapan khusus untuk penilaian property dengan pasar terbatas atau tidak memiliki pasar. (SPI, 2007, p. 4)

Badan usaha dapat mempunyai kegiatan ekonomi yang sangat luas, mencangkup baik sektor swasta maupun sektor publik. Kegiatan usaha mencakup antara lain kegiatan manufaktur, perdagangan grosir, perdagangan eceran, penginapan, perawatan kesehatan dan jasa-jasa antara lain di bidang keuangan, hukum, pendidikan dan sosial. Properti yang menghasilkan pendapatan , dinilai berdasarkan nilai pasar, dimana nilai pasar ini mencakup komponen nilai yang terdiri dari tanah, bangunan, personal property, aset tidak berwujud dan kegiatan usahanya sendiri. Property ini biasanya dijual di pasar sebagai suatu kesatuan operasional, sehingga identifikasi terpisah atas tanah, bangunan dan nilai lainnya mungkin sulit dilakukan, karenanya diperlukan perhatian khusus dalam mengidentifikasikan komponen property yang termasuk di dalam penilaian. (SPI, 2007, p.12)

Property adalah konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Property terdiri atas hak kepemilikan, yang memberikan hak kepada pemilik untuk suatu kepentingan tertentu atau sejumlah kepentingan atas apa yang dimiliki. Jenis property sendiri terdiri atas real property, personal property, perusahaan/badan usaha dan hak kepemilikan financial. Banyak prinsip umum yang diterapkan dalam penilaian property, terutama penggunaan prinsip permintaan dan penawaran, kompetisi, subsitusi, antisipasi atau ekspektasi, perubahan lainnya. Prinsip-prinsip ini berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap tingkat kegunaan dan produktifitas property. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kegunaan property mencerminkan gabungan dari seluruh kekuatan pasar yang membentuk nilai dari sesuatu property. (SPI, 2007, p.1)

Dalam konsep real property, untuk membedakan antara real estat yang merupakan entitas fisik berupa tanah dan pengembangan di atasnya, dengan kepemilikannya yang merupakan konsep hukum, kepemilikan dari suatu real estat disebut real property. Real property adalah hak perseorangan atau badan untuk memiliki, dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan berikut pengembangan yang melekat padanya. Hak real property biasanya dibuktikan dengan kepemilikan (sertifikat atau surat-surat lain) yang terpisah dari fisik real estat. Oleh karena itu, real property adalah suatu konsep nonfisik (atau konsep hukum). Kepemilikan lainya dari suatu kepentingan selain real estat disebut sebagai personal property dengan benda fisiknya yang disebut personalti. Real estat dirumuskan sebagai tanah secara fisik dan benda yang dibangun oleh manusia yang menjadi satu kesatuan dengan tanahnya. Real estat adalah benda fisik berwujud yang dapat dilihat dan disentuh, besama-sama dengan segala sesuatu yang didirikan pada tanah yang bersangkutan, di atas atau di bawah tanah. Penilaian tanah dengan asumsi tanah tersebut kosong, atau tanah dengan bangunan, berikut sarana perlengkapan yang terdapat diatasnya (prasarana lingkungan, fasilitas sosial, dan utilitas umum) merupakan konsep ekonomi. Oleh karena itu, baik tanah kosong maupun tanah yang sudah dibangun dalam keadaan demikian disebut sebagai real estat. Nilai ekonomi tercipta atas nilai kegunaan real estat, atau berdasarkan kapasitas untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal-hal yang berkaitan adalah keunikannya secara umum, ketahanan, lokasi, pasokan yang relative terbatas, dan kegunaan spesifik dari bidang tanah yang bersangkutan. Nilai dalam konteks ekonomi diukur dalam terminologi moneter, dan ditentukan kemauan dan kemampuan individu dan organisasi untuk menerjemahkan kegunaan real estat dalam terminologi moneter. (SPI, 2007, p.2)

Tanah merupakan aset permanen, namun pengembangan diatasnya memiliki umur yang terbatas dengan keunikannya serta tidak dapat dipindahkannya, setiap bidang real estat memiliki lokasi yang unik. Sifat permanen tanah memberikan pengertian bahwa keberadaannya akan melampaui usia semua penggunaan bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya. Sifat unik dari tanah menentukan kegunaan optimalnya. Jika tanah dinilai terpisah dari bangunan yang berdiri di atasnya, prinsip ekonomi mensyaratkan bahwa bangunan dinilai atas sumbangannya terhadap total nilai property

yang pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Nilai pasar dari tanah berdasarkan konsep penggunaan tertinggi dan terbaik yang mencerminkan kegunaan dan sifat permanen dari tanah dalam konteks pasar, dimana nilai pengembangan suatu yang dibangun diatasnya merupakan selisih antara nilai tanah dengan total nilai pasar sesuai pengembangan yang ada. Dalam kondisi tertentu property dinilai sebagai gabungan antara tanah dan bangunan, dimana penilaian biasanya mengestimasi nilai pasar dengan mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan terbaik sesuai pengembangan yang ada. (SPI, 2007, p.7)

Dalam kondisi tertentu property dinilai sebagai gabungan antara tanah dan bangunan, dimana penilai biasanya mengestimasi nilai pasar dengan mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan terbaik sesuai pengembangan yang ada. Penggunaan tertinggi dan terbaik didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu property yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diijinkan, secara financial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari property tersebut. Memberikan kemungkinan pada penilai untuk memperkirakan dampak kerusakan dan kemunduran bangunan, kelayakan rehabilitasi dan renovasi, serta berbagai situasi penilaian lainnya. (SPI, 2007, p.8)

Menurut SPI 1 nilai pasar adalah representasi nilai tukar yang dapat diperoleh, atas suatu property jika property tersebut ditawarkan untuk dijual di pasar (terbuka) pada tanggal penilaian dan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan definisi nilai pasar. Untuk mengestimasikan nilai pasar atas real property, seorang penilai harus terlebih dahulu menentukan penggunaan yang tertinggi dan terbaik. Penentuan penggunaan yang tertinggi dan terbaik ini ditentukan berdasarkan data pasar. (SPI, 2007, p.1)

Menurut SPI (2007, p. 12) Pendekatan penilaian berbasis pasar untuk real property dan personal property meliputi :

1. Pendekatan data pasar, pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari property sejenis atau pengganti dan data pasar terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, property yang dinilai dibandingkan dengan transaksi property yang sebanding, baik yang telah terjadi

maupun property yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

Pendekatan data pasar secara khusus memiliki penerapan yang luas serta sangat meyakinkan apabila data perbandingan pasar tersedia dalam jumlah yang cukup. Data yang didapat dari penerapan pendekatan ini juga dapat digunakan dalam pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Namun demikian, pendekatan data pasar menjadi kurang sesuai untuk diterapkan dalam hal terjadi perubahan pasar secara cepat atau pasar menjadi tidak stabil, atau apabila diterapkan dalam penilaian property khusus. (SPI, 2007, p. 7)

2. Pendekatan biaya mempertimbangkan kemungkinan bahwa, sebagai substitusi dari pembelian suatu property, seseorang dapat membuat property yang lain baik berupa replika dari property asli atau substitusi yang memberikan kegunaan yang sebanding. Dalam konteks real estat, seseorang biasanya dianggap tidak wajar untuk membeli yang sebanding dan membuat suatu pengembangan alternatif, kecuali akan melibatkan jangka waktu yang lebih panjang, ketidak nyamanan dan risiko yang lebih tinggi. Dalam prakteknya, pendekatan ini juga melibatkan estimasi depresiasi untuk property yang lebih tua dan/atau memiliki keusangan yang fungsional dimana estimasi biaya baru secara tidak wajar melampaui harga yang mungkin dibayarkan untuk property yang dinilai.

   Pendekatan biaya menetapkan nilai real property dengan mengestimasi biaya perolehan tanah dan biaya pengganti pengembangan baru diatasnya dengan utilitas yang sebanding atau mengadaptasi property lama dengan penggunaan yang sama, tanpa mempertimbangkan antara biaya akibat penundaan waktu pengembangan dan biaya lembur. Estimasi insentif kewirausahaan atau keuntungan/kerugian developer ditambah pada tanah dan biaya konstruksi. Untuk property yang lebih tua, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan fungsional. Biaya konstruksi dan depresiasi seharusnya ditentukan oleh hasil analisis perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian. (SPI, 2007, p.8)

3. Pendekatan pendapatan mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan property yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini mungkin menggunakan kapitalisasi langsung, yield atau tingkat disonto atau keduanya. Pada umumnya, prinsip substitusi mengandung pengertian bahwa arus pendapatan yang menghasilkan tingkat pengembalian tertinggi adalah sebanding dengan tingkat resiko yang diambil dan akan menghasilkan nilai yang paling mungkin terjadi.

   Dalam pendekatan pendapatan, nilai pasar real property ditentukan oleh kapasitas untuk menghasilkan pendapatan dari real property tersebut. Pendekatan pendapatan juga tergantung pada prinsip antisipasi di mana nilai berasal dari harapan atas keuntungan di masa depan. (SPI, 2007, p.7)

Penilaian property yang berdasarkan nilai pasar menganggap operasi suatu pasar di mana transaksi terjadi tanpa adanya pembatasan oleh kekuatan selain pasar. Penilaian yang berdasarkan pasar harus mengidentifikasikan dan memasukkan definisi nilai pasar yang digunakan dalam penilaian. Penilaian yang berdasarkan pasar harus menentukan penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau penggunaan yang paling mungkin atas property, yang mana merupakan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap nilainnya. Penilaian property yang tidak berdasarkan pasar menggunakan metode-metode yang mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ekonomi dari suatu property selain dari kemampuannya untuk diperjualbelikan oleh para pelaku pasar, atau dampak dari kondisi-kondisi pasar yang tidak umum. Penilaian yang tidak berdasarkan pasar menggunakan metode-metode yang mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ekonomi dari suatu property selain dari kemampuannya untuk diperjualbelikan oleh para pelaku pasar, atau dampak dari kondisi-kondisi pasar yang tidak umum. Penilaian yang tidak berdasarkan pasar harus menggunakan prosedur yang sesuai dan menganalisis data yang memadai untuk menghasilkan estimasi nilai yang wajar. (SPI, 2007, p. 3)

2.5. Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aktiva tetap adalah suatu proses dari pihak perusahaan untuk menghitung atau menilai kembali suatu aktiva tetap/aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut melalui Lembaga Penilai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan revaluasi tersebut, sebagai bagian dalam rangka penghitungan penyusutan aktiva tetap tersebut untuk tahun-tahun berikutnya.

Dibagi menjadi dua berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Berdasarkan Undang-undang pajak, yaitu :

2.5.1. Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Menurut standar akuntansi keuangan mulai tahun 2008 pernyataan yang berlaku adalah PSAK No. 16 (Revisi 2007) dan pada revisi tersebut mulai diperbolehkan menilai aktiva tetap dengan menggunakan model revaluasi atau *fair value accounting*, yaitu perusahaan dapat menerapkan *fair value accounting* terhadap penilaian aktiva tetap di tahun berikutnya setelah aktiva dinilai berdasarkan perolehannya. Dengan menggunakan model revaluasi atau *fair value accounting*, penilaian aktiva tetap akan lebih relevan karena menggambarkan nilai saat ini sehingga informasi yang disajikan lebih berguna bagi pengguna informasi.

2.5.2. Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Undang-undang Pajak

Menurut suandy (2011, p. 42) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 Tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edar Dirjen Pajak Nomor 29/Pj.42/1998, menjelaskan bahwa :

a. Wajib Pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Wajib Pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

b. Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak yang dimaksud terdiri atas :

   1) Pajak Penghasilan (PPh)

   2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

   3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

   4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Aktiva tetap yang dapat direvaluasi adalah :

a. Aktiva tetap berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.

b. Aset tersebut terletak atau berada di wilayah Indonesia

c. Penilaian kembali dapat dilakukan terhadap seluruh (revaluasi total) aktiva tetap atau terhadap sebagian aktiva tetap (revaluasi persial) yang dimiliki perusahaan

d. Penilian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan, yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah.

e. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar yang bersangkutan.

f. Selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian

fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan

g. Selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, sebesar 10%

h. Bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, Pajak Penghasilan yang terhutang sebesar 10% di atas, dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhutang sejak tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

i. Pajak penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit sebesar 20% dari jumlah pajak yang terhutang, kecuali pelunasan atau tahun terakhir.

j. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan, diperhitungkan sampai dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap tersebut.

k. Nilai pasar merupakan dasar penyusutan aset mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut. Penyusutan dilakukan sesuai dengan pasal 11 Undang-undang PPh

l. Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan Pajak Penghasilan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 tahun setelah dilakukannya penilaian kembali.

m. Apabila Wajib Pajak mengalihkan aktiva tetap tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, maka atas selisih penilaian aktiva tetap tersebut tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang terhutang sebesar 10% dan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%.

n. Dikecualikan dari jangka waktu 5 tahun jika aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.

2.5.3. Ketentuan Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap Menurut Perpajakan

Menurut PMK 79/PMK.03/2008 jo. Peraturan Dirjen pajak nomor PER-12/PJ/ 2009 jo. SE-561PJ12009 ketentuan revalusi Aktiva tetap adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

   Di tahun 2008, telah ditetapkan PMK no.79/PMK.03/2008 yang mengatur tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan. Peraturan tersebut mulai berlaku tanggal 23 Mei 2008 dan meggantikan KMK 486/KMK.03/2002.

2. Subyek Revaluasi

   WP yang dapat melakukan revaluasi adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, dengan mengajukan permohonan ke DJP. WP yang melakukan revaluasi harus memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Dengan demikian WP Orang Pribadi tidak diijinkan untuk melakukan revaluasi, karena bagi WP Orang Pribadi sulit untuk memisahkan aset pribadi dengan aset usaha.

3. Obyek Revaluasi

   Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap :

   a) Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau

   b) Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

4. Dasar Revaluasi

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

5. PPh atas Revaluasi

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU KUP.

6. Penyusutan Aktiva Tetap Sehubungan Dengan Revaluasi

a) Sebelum bulan dilakukannya Revaluasi

Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Penghitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

b) Sejak bulan dilakukannya Revaluasi

Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. Penghitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

7. Pengalihan Aktiva tetap Setelah Revaluasi

Dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap sebelum batas waktu yang ditentukan akan dikenakan tambahan PPh yang bersifat final sebesar : tarif tertinggi PPh WP Badan Dalam Negeri yang berlaku pada saat revaluasi dikurangi 10% dikenakan atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula. Batas waktu yang ditentukan tersebut adalah sbb :

a) Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru.

b) Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan UU PPh. Tambahan PPh tersebut diatas tidak berlaku bagi :

- Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan

- Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan

- Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

8. Penyajian Dalam Neraca

   Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal".

2.5.4. Manfaat dan Kendala Revaluasi Aktiva Tetap

Nindita (2010) pada dasarnya tujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksimalkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Kendala yang mungkin akan dihadapi perusahaan untuk melaksanakan revaluasi aktiva adalah :

a. Kegiatan revaluasi tergolong kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan karena ada syarat-syarat tertentu berdasarkan peraturan pemerintah
b. Kegiatan revaluasi memerlukan biaya yang tidak sedikit diantaranya untuk membayar jasa penilai (*appraisal company*) dan beban PPh final atas selisih lebih dari revaluasi tersebut.

Tapi selain beberapa kendala yang mungkin dapat dihadapi, perusahaan juga perlu mempertimbangkan manfaat dilakukannya revaluasi aktiva tetap seperti :

a. Nilai aktiva tetap setelah revaluasi lebih mencerminkan nilai yang lebih wajar

b. Penghasilan kena pajak (PKP) tahun berikutnya akan berkurang karena meningkatnya beban penyusutan sehingga berkurang pula Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

c. Dengan berkurangnya pajak terutang akan menguntungkan bagi cashflow perusahaan dan memberikan kesempatan perusahaan memanfaatkan dana yang tidak digunakan untuk membayar pajak terutang itu untuk keperluan lainnya.

2.5.5. Selisih Lebih Akibat Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan UU Pajak

Selisih revaluasi adalah selisih antara nilai buku aktiva setelah dilakukan revaluasi dengan sisa nilai buku aktiva secara fiskal sebelum penilaian kembali. Atas selisih lebih tersebut dikenakan tarif pph 10% final (Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. PMK no. 79/PMK.03/2008, pasal 5 ayat (1). Untuk mengitung besarnya PPh terhutang,dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Jika tidak ada sisa kerugian yang secara fiskal masih dapat dikompensasi terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tersebut, maka selisih lebih revaluasi merupakan dasar penghitungan pajak yang harus dibayar.

2. Jika ada kerugian tahun-tahun sebelumnya yang secara fiskal masih dapat dikompensasi, maka selisih lebih revaluasi tersebut harus dikompensasi terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tersebut,dan apabila ada kelebihan merupakan dasar penghitungan pajak yang harus dibayar.

Yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah jumlah kerugian yang telah dikeluarkan melalui Surat Ketetapan oleh KPP. Dalam hal KPP belum menetapkan kerugian fiskal tersebut, maka kerugian fiskal dihitung atas dasar laporan keuangan Wajib Pajak. Apabila telak dilakukan Pemeriksaan oleh KPP ternyata kerugian fiskal tersebut berbeda dengan kerugian yang sebagaimana dalam laporan keuangan wajib pajak, maka akan diadakan Koreksi atas PPh terhutang.

Perlakuan PPh atas selisih lebih revaluasi dibukukan dalam perkiraan sendiri “selisih Penilaian Kembali Aktiva” dan termasuk dalam kelompok modal. Bagi para pemegang saham yang menerima saham bonus akibat pencatatan tambahan modal saham, tidak dikenakan PPh. Perkiraan ini dapat juga digunakan sebagai tambahan modal cadangan. Dengan adanya revaluasi nilai aktiva dinilai sesuai dengan keadaan

yang sebenernya dan mencerminkan nilai riil sesungguhnya. Keputusan Menteri Keuangan PMK no. 79/PMK.03/2008 mengatur bahwa atas aktiva yang dinilai kembali tersebut, masa manfaatnya yang baru ditetapkan sesuai dengan masa manfaat menurut kelompok harta masih-masing.

Adapun perbedaan peraturan PMK no. 79/PMK.03/2008 dengan peraturan sebelumnya KMK no. 486/ KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11

Perbedaan Peraturan Perpajakan Atas Revaluasi

KMK no. 486/ KMK.03/2002	**PMK no. 79/PMK.03/2008**
Penilaian kembali dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama .	Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali akiva tetap perusahaan Terakhir
Atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai buku fiskal semula telah di kompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%	Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) .
Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali disesuaikan menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut.	Sisa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun berikutnya	Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali nilai sisa buku semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif tertinggi pajak penghasilan WP badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10%

2.6. Penelitian Terdahulu

Saputra pada (2005) dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap Dan Penghitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan” (studi survei pada Wajib Pajak Badan dikanwil DJP Jawa Bagian Barat II Bandung). Dengan kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur yang diteliti penerapkan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dengan cara menambahkan nilai penyusutan selisih revaluasi aktiva tetap ke komponen biaya produksi tidak langsung, sehingga nilai penghasilan kena pajak lebih rendah dan PPH Terhutang Wajib Pajak Badan menjadi kurang. Perusahaan juga melakukan selisih revaluasi aktiva tetap sebagai modal bagi para pemegang saham, sehingga atas tambahan modal tersebut perusahaan terhindar dari 15% final. Penelitian ini melalui uji hipotesis selisih rata-rata (uji beda) serta uji signifikansi (uji t), dapat pula dibuktikan bahwa penghematan tersebut merupakan jumlah yang signifikan dan berlaku pula untuk seluruh populasi Wajib Pajak Badan manufaktur yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II Bandung.

Nindita (2010) dengan judul "Implikasi Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Badan Serta Dampaknya Pada Kinerja Perusahaan PT.X". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan yang dibayar oleh PT X dan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Data yang dikumpulkan, Neraca dan Laporan Laba Rugi, dianalisis untuk mengetahui pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan dan keuangan perusahaan pada periode penilaian kembali (2005) Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap penilaian kembali PT X menunjukkan bahwa adalah efek positif terhadap perusahaan pajak penghasilan. Sebaliknya, hasilnya juga menunjukkan penilaian kembali aktiva tetap menguntungkan perusahaan karena pendapatan pajak yang harus dibayar menjadi berkurang, meskipun itu tidak cukup tinggi tetapi menunjukkan laporan keuangan yang sesuai dan akurat.

2.7. Kerangka Pemikiran Perencanaan Pajak Melalui *Historical Cost* dan *Fair Value*

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

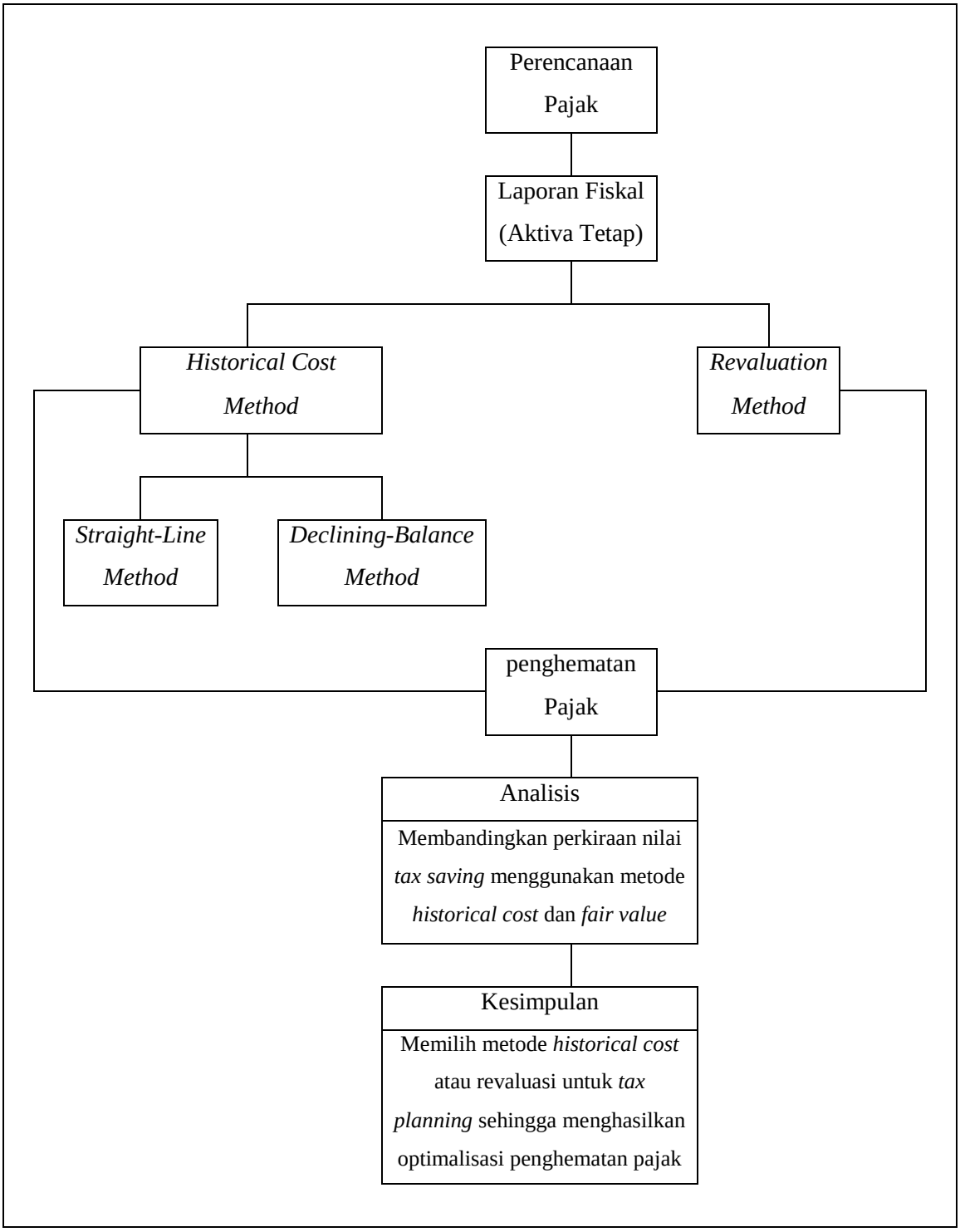

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pemilihan Objek Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, yang menjadi objek penelitian adalah aktiva tetap PT. XYZ. Perusahaan ini bergerak dibidang Telematika. Pertimbangan utama dalam pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada ketersediaan data, bidang usaha dan skala usaha perusahaan yang tentu saja memiliki aktiva-aktiva tetap baik berupa peralatan, kendaraan, tanah, bangunan.

Atas permintaan dari pihak perusahaan untuk tidak menggunakan atau mempublikasikan nama perusahaan yang bersangkutan, maka objek yang di analisis dalam penelitian ini adalah PT. XYZ. Penulis memilih perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dan *fair value* pada aktiva tetap mengingat pentingnya (*tax planning)* dalam perencanaan peminimalan pembayaran pajak badan. Dengan kata lain bahwa penerapan perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak penghasilan badan.

3.2. Data yang akan dihimpun

3.2.1. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumen

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, berupa laporan keuangan tahunan PT. XYZ khususnya laporan fiskal perusahaan tahun 2009-2011, selain itu data-data aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

2. Wawancara

Penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu wawancara langsung dengan pihak berwenang PT. XYZ.

3. Penelitian Perpustakaan

Penelitian perpustakaan ini dilakukan peneliti untuk dapat memperoleh data sekunder yang menjadi landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Data ini dapat bersumber dari buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.2. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis dengan cara pengolahan data melalui simulasi penghitungan *tax planning* dari objek penelitian (mendapatkan perkiraan nilai penghematan pajak menggunakan metode penilaian *historical cost* dan *fair value* untuk penghitungan utang pajak perusahaan atas aktiva tetap). Data yang diperoleh (berupa nilai aktiva tetap perusahaan) kemudian diolah dan diproses lebih lanjut dengan cara sebagai berikut :

1. *Historical cost* yaitu menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) dan saldo menurun (*declining-balance*) untuk menghitung penyusutan setiap aktiva tetap yang dimiliki perusahaan agar dapat menentukan taksiran nilai buku dari setiap aktiva tetap perusahaan tersebut (untuk selanjutnya digunakan untuk menghitung beban pajak terutang), dalam *historical cost* ini peneliti menggunakan *present value* untuk membedakan jumlah akumulasi penyusutan antara kedua metode tersebut.
2. *Fair value* yaitu metode penilaian aktiva tetap menggunakan metode revaluasi secara keseluruhan dan revaluasi secara parsial. Penggunaan revaluasi dalam penilaian aktiva tetap menerapkan metode garis lurus (*straight-line*) untuk menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dan revaluasi dilakukan atas *fair value* aset (untuk selanjutnya digunakan untuk menghitung beban pajak terutang),
3. Setelah penghitungan menggunakan metode *historical cost* dan *fair value* selesai, maka hasil penghitungan akan digunakan untuk menaksir nilai penghematan pajak yang akan dihasilkan dan mengelompokkannya ke dalam beberapa metode penyusutan atas aktiva tetap perusahaan yaitu metode garis lurus (*straight-line*), metode saldo menurun (*declining-balance*) dan metode

revaluasi secara keseluruhan, revaluasi secara parsial (untuk mendapatkan perkiraan besaran penghematan pajak berdasarkan setiap metode).

4. Analisis terhadap keempat metode tersebut akan diperbandingkan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai preferensi dari penggunaan metode, semakin besar nilai penghematan pajak yang dihasilkan maka dianggap metode semakin *feasible* untuk diterapkan dalam perencanaan pajak perusahaan (atas aktiva tetap) atau sebaliknya.

Straight-Line Method

Tahun n = χ x Harga Perolehan

Declining-Balance Method

Tahun 1 = χ x Harga Perolehan

Tahun 2 = χ x (Harga Perolehan – Depresiasi tahun 1)

Tahun 3 = χ x (Harga Perolehan – Depresiasi tahun 1 – Depresiasi tahun 2)

Revaluasi

(*Fair Value – Book Value*) x 10 %

Keterangan : χ = persentase sesuai dengan kelompok aktiva tetap

10% = dikalikan 10% apabila FV lebih besar dari pada BV

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat

Dirintis pada Oktober 2003 oleh personel yang masih aktif bekerja di bidang teknologi informasi dan manajemen, kemudian menjadi dasar berdirinya sebuah bisnis yang bertujuan untuk mensinergikan berbagai bidang usaha berbasis teknologi informasi menjadi sebuah jaringan global yang mampu memberikan benefit kepada *stakeholder*.

PT. XYZ adalah perusahaan Telematika yang mengembangkan *software* aplikasi dalam transaksi top up atau reload pulsa handphone untuk semua operator selular di Indonesia dengan menggunakan satu *chip*, yaitu sebuah terobosan pertama di Indonesia dengan menggunakan akses SMS , GPRS dan 3G dalam transaksinya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penjual dalam proses transaksi maupun 'mengkondisikan' ketersediaan modal dalam transaksi / jual beli pulsa (dapat dikatakan membutuhkan biaya investasi yang cukup bersaing). Hal ini berbeda dengan bisnis isi ulang pulsa konvensional yang biasanya membutuhkan beberapa alat bantu (*gadget*) yang jumlahnya disesuaikan dengan layanan operator.

Ada dua *software* yang dipegang langsung oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, yaitu *software* aplikasi isi ulang pulsa dan SINTESIS. Sistem Informasi Terintegrasi untuk Sekolah (SINTESIS) merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan tujuan untuk menyimpan, mengolah, dan mengetahui dengan cepat dan akurat berbagai macam informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah.

Pada tahun 2005 perusahaan mendapatkan *The Best Sales* dari *Dealer* Telkomsel – *Dealer* Indosat. Dalam mengembangkan usahanya perusahaan juga merancang *software* penghitungan cepat pilkada, polling sms, dan sintesis.

Dalam pengembangan usahanya PT. XYZ membuat unit bisnis tambahan dimana satu usaha dengan usaha yang lain dapat saling mendukung, yaitu usaha yang bergerak di bidang jasa desain printing dan *web* desain. Diferensiasi unit bisnis ini juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pertumbuhan perusahaan.

Selain itu juga, perusahaan memiliki beberapa program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebuah lembaga jasa keuangan syari'ah, SMS Nurani adalah SMS berformat berupa nasehat singkat namun bermakna. Program terbaru yang menarik yaitu *Prize* dan CSR *Event* adalah salah satu bentuk apresiasi dari manajemen PT. XYZ yang memberikan peluang kepada investor maupun deposan untuk mendapatkan hak pembiayaan berupa biaya haji gratis, biaya umroh gratis, dan mendapatkan subsidi fasilitas usaha, selain itu juga memberikan bingkisan bulan ramadhan untuk mayarakat yang kurang mampu , memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada semua pihak, bukan hanya untuk internal manajemen perusahaan namun juga untuk masyarakat yang membutuhkan.

4.1.2. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi perusahaan *Multi Bisnis* pilihan di Indonesia dengan keunggulan teknologi, manajemen dan SDM, sehingga menghasilkan benefit untuk *Stakeholder*.

Misi :

Menyediakan *Produk* berkualitas, yang inovatif, memiliki manfaat nyata, terpercaya, serta mampu dikembangkan sesuai kondisi *Customers* dan kemajuan teknologi.

4.1.3. Keyakinan dan Nilai Dasar

4.1.3.1 Keyakinan Dasar

Perwujudan visi melalui misi perusahaan memerlukan perjalanan panjang ke suatu keadaan yang belum pernah dialami. Dalam perjalanan tersebut akan dijumpai banyak rintangan, kegagalan dan keberhasilan. Dibutuhkan semangat besar untuk menempuh perjalanan panjang yang penuh rintangan dan ketidakpastian serta untuk menghindari penghentian perjalanan hanya karena terjadinya kegagalan dalam proses perjalanan untuk mencapai tujuan bersama.

Tanpa semangat yang besar, perjalanan jangka panjang tersebut akan terhenti, dan gagal mencapai visi yang diinginkan. PT. XYZ yakin jika semangat yang besar akan menjadi keyakianan dasar yang kuat terhadap kebenaran visi dan misi perusahaan. Berikut merupakan keyakinan dasar dari PT. XYZ yaitu : “kita **Yakin** bahwa dengan **Fokus kepada Customers**, **Kerja Tim** yang solid, **Inovasi** tiada henti dan **komunikasi** yang terjalin dengan baik, maka kita kan mencapai visi yang diharapkan”.

4.1.3.2 Nilai Dasar

Dalam perjalanan mewujudkan visi perusahaan, perusahaan akan melakukan pengambilan keputusan dalam banyak hal, mulai dari masalah internal, operasional sampai dengan strategi bisnis yang akan diambil. Dalam mengambil keputusan tersebut diperlukan panduan untuk membimbing pemilihan alternatif yang ada.

Nilai dasar digunakan untuk memandu perusahaan dalam memutuskan pilihan. Dengan demikian nilai dasar memberikan batasan terhadap langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mewujudkan visi perusahaan. **Nilai Dasar** yang menjadi panduan perusahaan adalah **Kejujuran** dalam berbisnis, **Loyalitas** terhadap perusahaan, **Kreativitas** yang terus berkembang, **Motivasi** kerja yang tinggi serta **Keseimbangan** dalam menyikapi permasalahan.

4.1.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi perusahaan dengan menetapkan sasaran sebagai target jangka panjang secara spesifik, ada 4 perspektif Â yang menjadi tujuan dan sasaran dari Entitas *Group* yaitu :

1. SDM yang Profesional dan Berkomitmen
2. Teknologi Unggul dengan Produk (Barang & Jasa) Unggul
3. Kepuasan *Customers*
4. Pertumbuhan *Return of Investment*

Dan ke empat perspektif tersebut diatas harus dicapai tentunya secara komprehensif, koheren, terukur dan seimbang.

4.1.5. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. XYZ

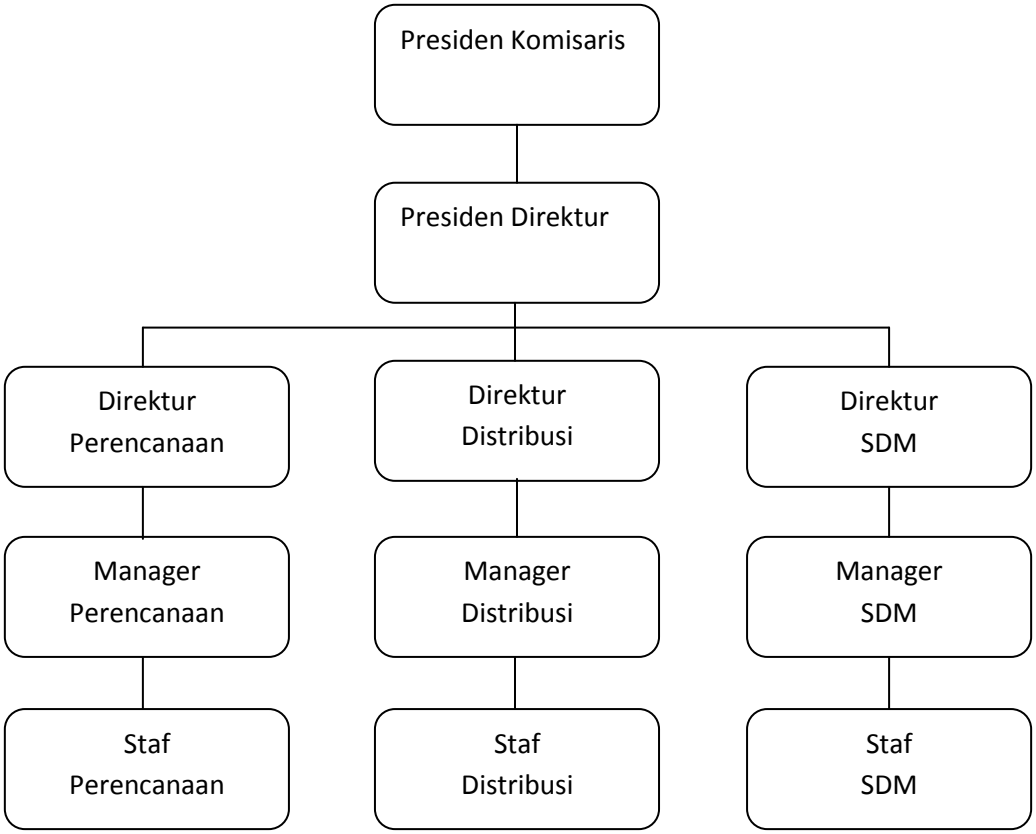

Sesuai dengan struktur di atas, berikut merupakan deskripsi singkat mengenai masing-masing tingkatan struktural di PT. XYZ yaitu :

1. Presiden Komisaris

   Presiden Komisaris pada PT. XYZ merupakan *steering committee* perusahaan yang terdiri dari para pemegang saham mayoritas perusahaan. Tugas dari komisaris perusahaan tidak jauh berbeda dengan tugas komisaris secara umum (di perusahaan lain) yaitu untuk *monitoring* operasional perusahaan yang dijalankan manajemen perusahaan (direksi) dan memberikan kontribusi secara tidak langsung (sesuai batasan hak dan wewenangnya) untuk membantu kemajuan serta mendukung pertumbuhan perusahaan.

2. Presiden Direktur

   Sesuai dengan nama dari jabatan strukturalnya, Presiden Direktur PT. XYZ merupakan pimpinan tertinggi dalam manajemen perusahaan. Seluruh arah kebijakan maupun strategi perusahaan merupakan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Presiden Direktur (disesuaikan dengan visi, misi dan sinergi perusahaan). Dalam menjalankan tugasnya, Presiden Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur yang semuanya membawahi departemen perencanaan, departemen distribusi dan departemen sumber daya manusia.

3. Direktur Perencanaan

   Direktur Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan berfungsi sebagai penentu arah pengembangan dan perencanaan baik dari segi teknis serta operasional PT. XYZ setiap periodenya. Selain itu, Direktur Perencanaan juga bertindak sebagai *operation leader* perusahaan yang dengan kemampuannya diharapkan dapat mensinergikan antara kemampuan perusahaan dengan target yang akan dicapai. Direktur Perencanaan membawahi langsung Manajer Perencanaan serta beberapa staff dengan deskripsi tugas serta wewenang yang identik namun dengan cakupan yang berbeda (sesuai dengan fungsi masing-masing dalam structural departemen perencanaan).

4. Direktur Distribusi

   Direktur Distribusi secara umum dapat digambarkan sebagai direktur *material management* yaitu berwenang untuk menentukan tata cara dan teknis pendistribusian persediaan perusahaan serta menjamin efisiensi-efektivitas lalu-

lintas keluar masuknya persediaan dari vendor dan ke masing-masing cabang PT. XYZ. Seluruh perlakuan terhadap persediaan maupun inventarisir aset perusahaan merupakan hak penuh dari Direktur Distribusi. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Distribusi dibantu oleh Manajer Distribusi dan beberapa staff yang secara teknis langsung berhubungan dengan lalu lintas keluar masuknya persediaan maupun aset perusahaan (segala hal yang bersifat logistik).

5. Direktur Sumber Daya Manusia

   Direktur SDM berperan sebagai pemegang pimpinan tertinggi di bidang *human resources* dan *general affair* (mencakup bidang keuangan). Skala perusahaan yang masih sederhana menyebabkan digabungkannya bidang keuangan dalam *general affair*. Jadi, tugas dan wewenang Direktur SDM tidak hanya terkait manajemen SDM namun juga mencakup *general affair* serta bidang keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur SDM dibantu oleh Manager SDM dan staff yang secara khusus membawahi divisi personel (HR), divisi *general affair* (GA) dan divisi keuangan (FA).

Secara umum gambaran tentang struktural dari PT. XYZ memang sedikit berbeda dengan perusahaan pada umumnya (yang biasanya membagi beberapa departemen khusus sesuai dengan fungsinya). Hal ini bertujuan untuk menghindari ‘gemuknya’ struktural perusahaan dan efektivitas kinerja masing-masing direktur. Untuk proyeksi selanjutnya, pengembangan secara struktural memang dibutuhkan mengingat semakin kompleksnya unit bisnis yang mulai dibangun oleh PT. XYZ.

4.1.6. Dasar Kebijakan Laporan Keuangan Fiskal yang Ditetapkan PT. XYZ

Gambaran mengenai kebijakan laporan fiskal yang di anut oleh PT. XYZ adalah sebagai berikut :

1. Laporan fiskal ini telah disajikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
2. Semua aktiva tetap PT. XYZ adalah milik perusahaan. Tanah dan bangunan diperoleh perusahaan dari bangunan yang sudah jadi berbentuk ruko bertingkat;
3. Berdasarkan kebijakan yang ada di PT. XYZ, laporan fiskal perusahaan tersebut dibuat dengan menggunakan metode *Straight-Line* dalam menghitung beban penyusutan aktiva tetap perusahaan. Dengan menggunakan metode *Straight-Line*,

perusahaan mengeluarkan biaya depresiasi (penyusutan) aktiva tetap setiap tahunya dalam jumlah sama;

4. Aktiva tetap dan penyusutannya, aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya (nilai realisasi) setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Semua aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).
5. Perusahaan tidak membuat kebijakan nilai residu dalam penyusutan aktiva tetapnya, hal ini dikarenakan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan proyeksi penghitungan nilai buku aktiva dan penghapusan aktiva tetap dapat dilakukan secara langsung saat masa manfaat aset tersebut telah habis;
6. Beban penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan dimana biaya tersebut dihitung di akhir periode, jadi semua beban penyusutan merupakan beban pada periode berjalan;

Tabel 4.1

Contoh Penghitungan Aktiva Tetap Menggunakan Metode *Straight-Line* Pada PT.XYZ

Aktiva Tetap	**Harga Perolehan**	**Tahun**	**Penyusutan (25%)**
Motor	Rp 21.300.000	1	Rp 5.325.000
		2	Rp 5.325.000
		3	Rp 5.325.000
		4	Rp 5.325.000

*diolah oleh penulis

7. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, penggunaan gedung, dan aktiva tetap lainnya memerlukan pemeliharaan agar dapat beroperasi dengan baik. Pemeliharaan ini dapat berbentuk perawatan, penambahan, perbaikan, dan perombakan. Untuk semua hal tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pengeluaran-pengeluaran ini tidak dapat dihindarkan agar produktivitas dari aktiva tetap tersebut agar bertahan sampai taksiran umur yang telah ditetapkan PT. XYZ (sesuai peraturan perpajakan). Pengeluaran yang nilainya tidak material dan tidak memberikan nilai tambah pada aset (bersifat pengeluaran penghasilan), maka pengeluarannya langsung akan dialokasikan ke

beban operasional perusahaan. Secara akuntansi biasa dikenal dengan istilah *revenue expenditure*.

8. Laporan Keuangan perusahaan terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang sudah direkonsiliasi fiskal, yaitu:
   a) Neraca

      Neraca PT. XYZ disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan yang sudah direkonsiliasi fiskal dengan metode *Straight-Line* selama tahun 2009 – 2011.

Tabel 4.2

Neraca PT. XYZ Tahun 2009 – 2011 Menggunakan Metode *Straight-Line*

Keterangan	2011		2010		2009	
Aktiva						
Kas	Rp	461.128.073	Rp	397.392.779	Rp	594.320.246
Piutang	Rp	1.604.416.911	Rp	1.691.253.653	Rp	1.934.883.306
Persediaan	Rp	22.962.156.272	Rp	17.929.166.569	Rp	18.451.787.212
Persediaan Lainya	Rp	5.489.000	Rp	3.259.670	Rp	2.940.813
Aktiva Tetap	Rp	3.260.477.500	Rp	3.491.067.500	Rp	1.999.451.250
TOTAL AKTIVA	**Rp**	**28.293.667.756**	**Rp**	**23.512.140.171**	**Rp**	**22.983.382.827**
Passiva						
Hutang Modal Kerja	Rp	23.532.661.520	Rp	19.742.816.399	Rp	19.630.574.419
Hutang Lainnya	Rp	302.550.931	Rp	200.934.977	Rp	131.883.828
Modal	Rp	3.060.550.000	Rp	2.436.510.482	Rp	2.025.575.227
Laba Bersih	Rp	1.397.905.305	Rp	1.131.878.313	Rp	1.195.349.353
TOTAL PASIVA	**Rp**	**28.293.667.756**	**Rp**	**23.512.140.171**	**Rp**	**22.983.382.827**

Sumber : Neraca PT. XYZ tahun 2009-2011

   b). Laporan Laba Rugi

      Laporan Laba Rugi PT. XYZ disusun dalam bentuk *multiple step*, yaitu mengelompokkan setiap jenis pendapatan dan biaya berdasarkan prosedur yang digunakan secara umum. Metode yang digunakan dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap adalah metode *straight-line*.

Tabel 4.3

Laporan Laba Rugi PT. XYZ Tahun 2009 – 2011 Menggunkan Metode *Straight-Line*

	2011		2010		2009	
TOTAL REVENUE	**Rp**	**14.020.775.702**	**Rp**	**12.071.170.910**	**Rp**	**11.802.847.364**
Biaya Personil	Rp	518.396.981	Rp	472.912.064	Rp	441.266.049
Biaya Operasional Kantor	Rp	415.302.446	Rp	398.430.561	Rp	420.007.735
Biaya Bunga Utang	Rp	11.142.980.592	Rp	9.562.746.492	Rp	9.194.446.458
Biaya Pemeliharaan Aset	Rp	33.649.450	Rp	46.190.500	Rp	35.057.350
Biaya Pengembangan	Rp	197.951.628	Rp	216.740.473	Rp	295.844.469
Pajak dan Retribusi	Rp	62.556.000	Rp	61.133.100	Rp	58.716.500
Biaya Depresiasi	Rp	230.590.000	Rp	171.888.750	Rp	152.213.750
Biaya Lain-lain	Rp	21.443.300	Rp	9.250.657	Rp	9.945.700
TOTAL PENGELUARAN	**Rp**	**12.622.870.397**	**Rp**	**10.939.292.597**	**Rp**	**10.607.498.011**
LABA/RUGI	**Rp**	**1.397.905.305**	**Rp**	**1.131.878.313**	**Rp**	**1.195.349.353**

Sumber : Laba Rugi PT. XYZ tahun 2009-2011

Dari informasi di atas, dapat diketahui laba (rugi) PT. XYZ pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 63.471.040,00- (Rp. 1.195.349.353,00- – Rp. 1.131.878.313,00-) dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009. Hal ini dapat dijelaskan dari analisis naiknya nilai biaya bunga dari utang perusahaan yaitu sekitar 4% (naik sebesar Rp. 368.300.034,00- dari tahun 2009). Kenaikan ini tidak diimbangi dengan kenaikan *revenue* total perusahaan yang mengalami kenaikan hanya sekitar 2% (naik sebesar Rp. 268.323.546,00- dari tahun 2009). Secara penghitungan langsung dapat dilihat bahwa kenaikan biaya utang bunga lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan kenaikan *revenue* perusahaan. Selain itu, akumulasi kenaikan beban operasional perusahaan tahun 2010 lebih tinggi persentasenya jika dibandingkan dengan beban operasional tahun 2009 yaitu sekitar 3,13% (sebesar Rp. 331.794.586,00-) atau sebesar 127% jika dibandingkan dengan akumulasi kenaikan revenue perusahaan (kenaikan beban operasional > kenaikan revenue).

Pada tahun 2011 perusahaan mengalami peningkatan laba sebesar Rp. 266.026.992,00- atau sekitar 24% (Rp. 1.397.905.305,00- – Rp. 1.131.878.313,00-). Peningkatan laba perusahan disebabkan naiknya *revenue* perusahaan dengan nilai persentase kenaikan yang cukup tinggi yaitu pada nilai 16,15% atau dengan nominal sebesar Rp. 1.949.604.792,00-. Untuk menghitung wajib pajak badan terhutang, tarif

pajak yang digunakan adalah 25% sesuai dengan undang-undang perpajakan yang terbaru.

4.2. Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dengan Menggunakan Metode *Historical Cost* dan *Fair Value* Pada Aktiva Tetap PT. XYZ

4.2.1. Penerapan Perencanaan Pajak Menggunakan Metode *Historical Cost*

Laporan laba rugi fiskal dan neraca fiskal PT. XYZ dalam perencanaan pajak melalui aktiva tetap menggunakan *historical cost* dengan metode garis lurus (*straight-line*). Aktiva tetap perusahaan meliputi tanah dan bangunan, kendaraan (motor dan mobil), dan peralatan.

Untuk melengkapi penggunaan metode *historical cost* dalam penilaian aktiva tetap perusahaan maka dalam penelitian ini menyajikan simulasi penghitungan dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*). Tujuan dari disajikannya penghitungan ini adalah digunakan sebagai data pelengkap analisis hasil (pembanding metode *straight-line* dan *declining-balance*). Aktiva tetap yang digunakan dalam metode saldo menurun (*declining balance*) hanya terfokus pada kendaraan, dan peralatan. Bangunan tidak perhitungkan dikarenakan peraturan pajak yang tidak memperbolehkan bangunan menggunakan saldo menurun (*decling-balance)* tetapi harus menggunakan metode garis lurus (*straight-line*). Agar lebih jelas lagi peneliti akan menjelaskan lebih rinci penghitungan metode garis lurus (*straight-line*) dan saldo menurun (*declining-balance*), yaitu sebagai berikut:

Rumus *Straight-Line Method* :

Tahun n $= \chi$ x Harga Perolehan

Keterangan :

χ : tarif penyusutan sesuai dengan kelompok aset

Harga Perolehan : harga aset saat diperoleh perusahaan

Straight-Line Method adalah metode yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena sifatnya yang sederhana dan metode ini memiliki konsep yang paling tepat. Metode ini menyediakan biaya penyusutan yang sama setiap tahunnya, alokasi penyusutan yang dilakukan merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi laba perusahaan oleh karena itu perusahaan harus memilih metode penyusutan yang tepat. Selain itu, metode ini banyak digunakan oleh perusahaan karena memang metode penghitungan penyusutan yang dianjurkan oleh pemerintah (Dirjen Pajak).

Rumus *Declining-Balance Method*

Tahun 1 = χ x Harga Perolehan

Tahun 2 = χ x (Harga Perolehan – Depresiasi tahun 1)

Tahun 3 = χ x (Harga Perolehan – Depresiasi tahun 1 – Depresiasi tahun 2)

Keterangan :

χ : tarif penyusutan sesuai dengan kelompok aset

Harga Perolehan : harga aset saat diperoleh perusahaan

Aktiva tetap berupa bangunan yang dimiliki perusahaan berjumlah lima bangunan. PT. XYZ membeli aktiva tetap berupa bangunan, pada tahun 2004 dengan harga perolehan Rp. 150.500.000,00-; pada tahun 2007 dengan harga perolehan Rp. 875.000.000,00-; pada tahun 2008 dengan harga perolehan Rp. 335.000.000,00-; pada tahun 2010 perusahaan membeli dua bangunan dengan harga perolehan Rp. 652.000.000,00- dan Rp. 415.000.000,00-. Bangunan tersebut termasuk dalam kelompok bangunan permanen dengan tarif pajak 5% dan memiliki masa manfaat selama 20 tahun. Aktiva tetap berupa bangunan ini hanya dapat dihitung menggunakan metode garis lurus (*straight-line*), hal tersebut telah ditentukan oleh ketentuan perpajakan dalam penyusutan aktiva tetap, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 96/PMK.03/2009.

Selain aktiva tetap berupa bangunan perusahaan juga memiliki aktiva tetap yang lain, seperti aktiva tetap berupa kendaraan, yaitu kendaraan beroda empat (mobil) dan kendaraan beroda dua (motor) yang dimiliki perusahaan berjumlah dua buah mobil dan tujuh buah motor . PT. XYZ membeli aktiva tetap berupa kendaraan roda empat, pada tahun 2006 dengan harga perolehan Rp. 145.000.000,00-; pada tahun 2009 dengan

harga perolehan Rp. 130.000.000,00-;. Aktiva tetap berupa kendaraan roda dua (motor) dibeli pada tahun 2006 berjumlah tiga motor dengan total harga perolehan sebesar Rp. 21.300.000,00-; tahun 2007 berjumlah satu motor dengan harga perolehan Rp. 7.300.000,00-; pada tahun 2009 berjumlah tiga motor dengan total harga perolehan Rp. 37.500.000,00-. Dalam penghitungan ini hanya dilakukan pada aktiva tetap yang memiliki masa manfaat pada tahun yang akan datang (tahun 2012 dan seterusnya), hanya 2 roda empat (mobil) yang dibeli perusahaan pada tahun 2006 dan 2009, selanjutnya 3 roda dua (motor) yang dibeli pada tahun 2009. Kendaraan tersebut termasuk dalam kelompok 1 (satu) untuk kendaraan roda dua (motor) dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) maka tarif pajak 25%, sedangkan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*) maka tarif pajak 50% dan memiliki masa manfaat selama 4 (empat) tahun. Untuk kendaraan roda empat termasuk dalam kelompok 2 (dua) dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) maka tarif pajak 12,50%, sedangkan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*) memiliki tarif pajak 25% dan memiliki masa manfaat selama 8 (delapan) tahun. Aktiva tetap berupa kendaraan ini dapat dihitung menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) dan metode saldo menurun (*declining-balance*).

Selanjutnya aktiva tetap yang dimiliki perusahaan adalah peralatan, peralatan ini dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok I (satu) seperti mebel dan peralatan dari kayu, mesin kantor, alat-alat komunikasi dan kelompok II (dua) yang meliputi mebel dan peralatan dari logam. PT. XYZ membeli aktiva tetap berupa peralatan yang termasuk dalam kelompok I (satu), pada tahun 2004 dengan harga perolehan Rp. 38.285.000,00-; pada tahun 2005 dengan harga perolehan Rp. 23.800.000,00-; pada tahun 2006 Rp. 17.200.000,00-; pada tahun 2007 Rp. 16.710.000,00-; pada tahun 2008 Rp. 39.795.000,00-; dan pada tahun 2010 Rp. 53.305.000,00-. Aktiva tetap yang masih memiliki masa manfaat pada tahun-tahun berikutnya hanya peralatan yang dibeli pada tahun 2010. Peralatan tersebut termasuk dalam kelompok 1 (satu) untuk dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) maka tarif pajak 25%, sedangkan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*) maka tarif pajak 50% dan memiliki masa manfaat selama 4 (empat) tahun. PT. XYZ membeli aktiva tetap berupa peralatan yang termasuk dalam kelompok II (dua), pada tahun 2004 dengan harga perolehan Rp. 6.200.000,00-; pada tahun 2007 Rp. 12.700.000,00-; pada

tahun 2008 Rp. 7.400.000,00-; pada tahun 2010 Rp. 13.700.000,00-. Dalam aktiva tetap kelompok II (dua) hanya aktiva tetap yang dibeli pada tahun 2007, 2008 dan 2010 yang dapat dihitung. Untuk peralatan yang termasuk dalam kelompok 2 (dua) dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) maka tarif pajak 12,50%, sedangkan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*) memiliki tarif pajak 25% dan memiliki masa manfaat selama 8 (delapan) tahun.

Pada tahun 2003 perusahaan membeli *system* yang termasuk dalam kelompok II (dua) dengan harga perolehan Rp.250.000.000,00- . Untuk *System* ini yang termasuk dalam kelompok 2 (dua) dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) maka tarif pajak 12,50%, sedangkan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*) memiliki tarif pajak 25% dan memiliki masa manfaat selama 8 (delapan) tahun. System ini masa manfaatnya berakhir pada tahun 2011 sehingga aset ini tidak dapat dihitung pada tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah penghitungan depresiasi pada aktiva tetap yang dimiliki perusahaan (aktiva tetap yang memiliki masa manfaat pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2012 dan selanjutnya) dengan menggunakan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight-line*) dan metode saldo menurun (*declining balance*).

Dari tabel 4.4 dapat dikatakan bahwa jika perusahaan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) dalam penghitungan depresiasi aktiva tetap maka akan menghasilkan total depresiasi aktiva tetap sebesar Rp. 1.604.436.514,00-. Total depresiasi ini didapat dari depresiasi bangunan sebesar Rp. 1.398.622.639,00-; depresiasi kendaraan sebesar Rp. 150.074.454,00-; dan depresiasi peralatan sebesar Rp. 55.739.421,00-. Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*) maka akan menghasilkan total depresiasi aktiva tetap sebesar Rp. 1.540.509.743,00- (Rp. 1.398.622.639,00- + Rp. 102.594.339,00- + Rp. 39.292.765,00-). Dalam tabel ini terdapat jumlah untuk depresiasi bangunan sebesar Rp. 1.398.622.639,00- dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*), nominal ini sama dengan depresiasi yang menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) karena penghitungan depresiasi bangunan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan garis lurus (*straight-line*). jadi nominal yang ada dalam kolom metode saldo menurun (*declining-balance*) bukan hasil dari penghitungan metode tersebut tetapi di dapat dari penghitungan dengan metode garis lurus (*straight-line*).

Tabel 4.4

Penghitungan Total Depresiasi Aktiva Tetap PT. XYZ

dengan Metode *Historical Cost* (PV 4,79%)

Depresiasi (PV)	**Historical Cost**	
	Garis Lurus	**Saldo Menurun**
Bangunan	Rp 1.398.622.639	Rp 1.398.622.639
Kendaraan	Rp 150.074.454	Rp 102.594.339
Peralatan	Rp 55.739.421	Rp 39.292.765
Total Depresiasi	**Rp 1.604.436.514**	**Rp 1.540.509.743**

*data diolah oleh penulis

Dalam kedua metode *historical cost,* yaitu metode garis lurus (*straight-line*) dan saldo menurun (*declining-balance*) tersebut besarnya beban penyusutan aktiva tetap per tahun berbeda-beda tetapi pada akhir masa manfaat jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Menurut Suandy (2011, p. 39) beban penyusutan tersebut dalam perpajakan dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara. Dengan alasan itulah maka untuk dapat menghitung penghematan pajak penulis menggunakan PV (*present value*) agar jumlah antara kedua metode tersebut berbeda. Untuk penghitungan secara rinci dapat dilihat pada halaman lampiran. *Present value* ini di dapat dari tiga bank yang memiliki aset yang besar seperti Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BRI dilihat dari tingkat suku bunga deposito ketiga bank tersebut sehingga didapat rata-rata tingkat suku bunga diskonto sebesar 4,79%.

Jika depresiasi kedua metode ini diperbandingkan, untuk metode garis lurus (*straight-line*) menghasilkan depresiasi lebih tinggi dari metode saldo menurun (*declining-balance*) yaitu sekitar Rp. 63.926.771,00- (0,04% lebih tinggi dari metode saldo menurun (*declining-balance*), maka untuk metode *historical cost* maka preferensi penggunaan metode penghitungan depresiasi lebih baik menggunakan metode saldo menurun (*straight-line*). Hal ini terjadi karna penghitungan yang dilakukan berfokus pada tahun-tahun yang akan datang sehingga untuk depresiasi dengan metode saldo menurun (*declining-balance*) pertahunnya (tahun 2012 dan seterusnya) berjumlah relative lebih kecil dibandingkan depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*). Dengan maksud bahwa pada metode saldo menurun (*declining-balance*)

untuk tahun pertama depresiasinya berjumlah lebih besar dan tahun-tahun berikutnya berjumlah lebih kecil dibanding metode garis lurus (*straight-line*). apabila dihitung secara total dengan penghitungan tahun pertama sampai masa manfaat semua aktiva habis didapat hasil bahwa dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*) lebih baik digunakan perusahaan dibandingkan metode garis lurus (*straight-line*).

4.2.2. Penerapan Perencanaan Pajak Menggunakan Metode *Fair Value*

Menurut Zain (2008, p. 49) perencanaan pajak dalam meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara dari yang masih dalam peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan, yaitu penghindaran pajak dan penyeludupan pajak. Untuk mengetahui berapa besar penghematan terhutang PT. XYZ melalui perencanaan pajak revaluasi aktiva tetap, perlu dilakukan analisis terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. Analisis dilakukan dengan cara menerapkan strategi-strategi perencanaan pajak tanpa harus melanggar ketentuan dan Undang-undang Perpajakan. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan ini dimaksudkan agar pengeluaran pajak terhutang yang menjadi kewajiban perusahaan tidak lagi melebihi dari jumlah yang seharusnya, dan sekaligus agar pihak perusahaan terhindar dari kemungkinan tuduhan menyelundupkan pajak (*tax evasion*), baik karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, salah penghitungan, maupun salah dalam pencatatan. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak hendaknya lebih berhati-hati.

Di tahun 2008, telah ditetapkan PMK no.79/PMK.03/2008 yang mengatur tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan. Peraturan tersebut mulai berlaku tanggal 23 Mei 2008 dan meggantikan KMK 486/KMK.03/2002. Peraturan yang terbaru menyatakan sebagai berikut :

a) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir.
b) Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai buku sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final 10%.

c) Sisa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

d) Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali nilai sisa buku semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif tertinggi pajak penghasilan WP badan dalam negri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10%.

Pada tahun 2008 PT. XYZ telah melunasi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi aktiva tetap. Peneliti melakukan konfirmasi langsung (beberapa dealer) dan dibantu oleh pihak-pihak internal perusahaan dalam menetapkan fair value untuk penghitungan metode revaluasi aktiva.

Ada beberapa perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh PT. XYZ apabila perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap, diantaranya adalah

- PT. XYZ akan membayar pajak final 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal. Dikarenakan pada peraturan yang berlaku saat ini selisih penilaian kembali tidak boleh dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal di tahun-tahun sebelumnya.

- PT. XYZ harus mempertimbangkan aktiva apa saja yang akan dinilai kembali karena perusahaan tidak melakukan revaluasi aktiva tetap kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir.

- Sisa manfaat aktiva tetap perusahaan yang telah direvaluasi adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan . Hal ini sangat berpengaruh kepada depresiasi aktiva tetap yang juga memberikan pengaruh langsung terhadap laba /rugi perusahaan serta PPh terhutang perusahaan di tahun pajak berikutnya.

- Untuk melakukan revaluasi aktiva tetap perusahaan menggunakan fair value untuk penilaian terhadap aktiva tersebut. Fair value yang digunakan dapat mengecek langsung harga dipasaran atau dengan tingkat diskon.

Oleh karena adanya peraturan baru tersebut, PT. XYZ harus lebih hati-hati dalam melakukan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap. Perubahan peraturan tersebut mungkin dapat mempengaruhi laba perusahaan dan pajak terhutang PT. XYZ relatif lebih besar pengaruhnya. Berikut penghitungan revaluasi aktiva tetap pada PT. XYZ tahun 2011 :

Rumus Penghitungan Selisih atas Revaluasi Aktiva Tetap

(*Fair Value – Book Value*) x 10 %

Keterangan :

Fair Value : Nilai wajar aktiva tetap sesuai dengan harga pasar periode berjalan

Book Value : Nilai buku aktiva tetap periode berjalan

10% : Pajak penghasilan final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap periode berjalan

Sebagai dasar dilakukannya revaluasi, nilai aktiva tetap yang dilakukan revaluasi adalah nilai buku aktiva tetap yang dihitung dengan menggunakan metode *historical cost* dengan menggunakan garis lurus (*straight-line*). Peneliti akan menghitung revaluasi aktiva tetap secara keseluruhan dan menghitung revaluasi aktiva tetap secara parsial.

1. Menghitung Revaluasi Aktiva Tetap Secara Keseluruhan

Dalam melakukan revaluasi atas aktiva tetap PT. XYZ, penulis menggunakan data harga pasar (wajar) untuk kelompok masing-masing aktiva agar dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya yang lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan, nilai perusahaan yang sebenarnya dan informasi yang didapat lebih relevan. Kemudian *fair value* aktiva akan dibandingkan dengan *book value* aktiva, apabila terdapat kenaikan pada nilai aktiva tetap (FV > BV) maka selisih tersebut akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 10%. Menurut ketentuan perpajakan selisih lebih dari penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dianggap sebagai tambahan ekonomis yang diperoleh wajib pajak sehingga dapat dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan untuk kenaikan nilai aktiva tetap akibat dilakukannya revaluasi akan dicatat di Laporan Posisi Keuangan/ Neraca pada akun Modal. Apabila terdapat penurunan pada

nilai aktiva tetap (FV < BV) maka selisih tersebut tidak dikenakan pajak final dan penurunan ini tidak dicatat di Laporan Posisi Keuangan/ Neraca.

Tabel 4.5

Penghitungan Total Depresiasi Aktiva Tetap PT. XYZ dengan

Metode Revaluasi Secara Keseluruhan (PV 4,79%)

Depresiasi (PV)	***Fair Value***					
	Revaluasi		**Selisih Lebih (GL)**		**Selisih Lebih (SM)**	
Bangunan	Rp	1.425.416.058	Rp	39.201.035	Rp	39.201.035
Kendaraan	Rp	181.253.997	Rp	31.179.542	Rp	78.659.657
Peralatan	Rp	46.977.393	Rp	-	Rp	11.771.053
Total Depresiasi	**Rp**	**1.653.647.448**	**Rp**	**53.072.242**	**Rp**	**106.928.559**

*data diolah oleh penulis

Dari data di atas dapat diakumulasikan total selisish lebih (GL) akibat revaluasi aktiva tetap secara keseluruhan yang dilakukan PT. XYZ yaitu sebesar Rp. 53.072.242,00-. Nilai akumulasi selisih lebih ini akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 5.307.224,00- (Rp. 53.072.242,00- x 10%). Dapat dilihat juga pada tabel tersebut bahwa tidak ada selisih lebih (GL) pada aktiva tetap berupa peralatan. Total selisih lebih (SM) sebesar Rp. 106.928.559,00- maka pajak finalnya sebesar Rp. 10.692.856,00- (Rp.106.928.559,00- x 10%). Dari tabel 4.5 ini juga memberikan informasi bahwa selisih lebih (SM) lebih besar dibandingkan selisih lebih (GL) hal ini terjadi karena depresiasi setelah dilakukannya revaluasi apabila dibandingkan dengan depresiasi saldo menurun akan jauh lebih tinggi dikarenakan depresiasi saldo menurun (*declining-balance*) bernominal kecil pada tahun-tahun berikutnya. Selisih lebih (GL) didapat dari depresiasi setelah dilakukannya revaluasi dikurangi dengan depresiasi garis lurus (*straight-line*) dan selisih lebih (SM) didapat dari depresiasi setelah dilakukannya revaluasi dikurangi dengan depresiasi saldo menurun (*declining-balance*). Perbanding ini yang akan nantinya menentukan *present value tax saving* perusahaan dan selanjutnya akan digunakan untuk menentukan metode mana yang baik untuk penghematan pajak perusahaan.

Memang nilai beban pajak yang ditanggung PT. XYZ jika menggunakan revaluasi untuk menilai aktiva tetapnya relatif lebih besar pada awal tahun dilakukannya revaluasi (jika dibandingkan dengan metode *historical cost*), tetapi di sisi lain nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan/ neraca dapat dikatakan menjadi lebih handal dan akurat (karena diakui sebesar nilai wajarnya). Hal ini terjadi karena perusahaan baru melakukan revaluasi, dampak penurunan beban pajak akan terjadi ditahun berikutnya (beban pajak akibat revaluasi akan meningkat pada tahun berikutnya sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak). Penurunan beban pajak tersebut terjadi karena adanya peningkatan beban penyusutan sehingga berkurang pula pajak penghasilan terhutang pada PT. XYZ. Dengan adanya pengurangan pada beban pajak perusahaan dapat menguntungkan *cash flow* perusahaan tersebut.

Jika dibandingkan antara tabel 4.4 dengan tabel 4.5 di dapat informasi bahwa adanya peningkatan depresiasi yang terjadi pada aktiva tetap perusahaan kecuali pada aktiva tetap peralatan yang mengalami penurunan jika dibandingkan antara metode garis lurus (*straight-line*) dengan revaluasi.

2. Menghitung Revaluasi Aktiva Tetap Secara Parsial

Dalam melakukan penghitungan revaluasi aktiva tetap PT. XYZ, peneliti melakukan revaluasi aktiva tetap secara keseluruhan. Setelah peneliti melakukan penghitungan tersebut didapat informasi bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahan tidak semua aktiva tetap memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam melakukan revaluasi, hanya aktiva tetap yang memiliki masa manfaat lebih lama yang dapat menguntungkan perusahan. Pada umumnya aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memiliki masa manfaat yang sudah hampir usang. Selain itu peneliti juga mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan metode revaluasi ini, yaitu revaluasi tidak mudah dapat dilakukan perusahaan karena adanya syarat-syarat tertentu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan revaluasi tidaklah sedikit. Karena beberapa alasan itulah peneliti akhirnya mencoba melakukan revaluasi secara parsial, agar mengetahui penghitungan secara keseluruhan atau parsial yang dapat menguntungkan dalam penghematan pajak perusahaan. Berikut adalah penghitungan revaluasi aktiva tetap secara parsial:

Tabel 4.6

Penghitungan Total Depresiasi Aktiva Tetap PT. XYZ dengan

Metode Revaluasi Secara Parsial (PV 4,79%)

Depresiasi (PV)	**Fair Value**					
	Revaluasi		**Selisih Lebih (GL)**		**Selisih Lebih (SM)**	
Bangunan	Rp	1.425.416.058	Rp	39.201.035	Rp	39.201.035
Kendaraan	Rp	181.253.997	Rp	31.179.542	Rp	78.659.657
Peralatan	Rp	55.739.421	Rp	-	Rp	-
Total Depresiasi	**Rp**	**1.662.409.476**	**Rp**	**70.380.577**	**Rp**	**117.860.692**

*data diolah oleh penulis

Perusahaan yang melalukan revaluasi secara keseluruhan memiliki total depresiasi sebesar Rp. 1.653.647.448,00- dan revaluasi secara parsial sebesar Rp. 1.662.409.476,00-. Jika diperbandingkan secara keseluruhan ditinjau dari total depresiasi yang ditanggung perusahaan saat menggunakan metode *fair value,* maka metode revaluasi secara parsial menghasilkan depresiasi yang lebih tinggi daripada metode revaluasi secara keseluruhan yaitu sekitar Rp. 8.762.028,00- atau sekitar 0,6%. Dalam tabel 4.6 dapat dilihat bahwa tidak terdapat selisih lebih (GL) dan selisih lebih (SM) hal ini terjadi karena aktiva tetap berupa peralatan ini tidak dilakukan revaluasi. Depresiasi peralatan sebesar Rp. 55.739.421,00- di dapat dari depresiasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*). Total selisih lebih yang besar tidak dapat membantu perusahaan dalam penghematan pajak karena selisih lebih yang muncul karena dilakukannya revaluasi pada aktiva tetap akan dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 10%. Hal ini bukan mengurangi perusahaan dalam pembayaran pajaknya malah justru akan menambah perusahaan dalam membayar pajak. Secara ekspisit, preferensi untuk metode *fair value* untuk penilaian aktiva tetap perusahaan adalah menggunakan metode revaluasi secara parsial. Penghitungan secara keseluran pada semua aktiva tetap dapat dilihat pada lampiran.

4.2.3. Perbandingan Metode *Historical Cost* dan *Fair Value* Terhadap *Tax Saving* Perusahaan

Tabel 4.7

Penghitungan Total PV *Tax* Saving Aktiva Tetap PT. XYZ

PV Tax Saving	Historical Cost		Fair Value	
	Garis Lurus	Saldo Menurun	Revaluasi GL	Revaluasi SM
Bangunan	Rp 349.655.660	Rp 349.655.660	Rp 352.433.911	Rp 352.433.911
Kendaraan	Rp 37.518.614	Rp 25.648.585	Rp 42.195.545	Rp 37.447.533
Peralatan	Rp 13.934.855	Rp 9.823.191	Rp 11.744.348	Rp 10.339.181
Total PV Tax Saving	**Rp 401.109.129**	**Rp 385.127.436**	**Rp 406.373.804**	**Rp 400.220.625**

*data diolah oleh penulis

Tabel 4.8

Perbandingan Penghitungan Penghematan Pajak Menggunakan Metode *Historical Cost* dengan Metode *Fair Value* PT. XYZ

Penghematan Pajak		Historical Cost		Fair Value	
		Garis Lurus	Saldo Menurun	Revaluasi Keseluruhan	Revaluasi Parsial
Historical Cost	Garis Lurus		Rp 15.981.693	Rp (5.264.676)	Rp (7.455.183)
	Saldo Menurun	Rp (15.981.693)	Rp -	Rp (21.246.368)	Rp (14.577.200)
Fair Value	Revaluasi Keseluruhan	Rp 5.264.676	Rp 21.246.368	Rp -	Rp (2.190.507)
	Revaluasi Parsial	Rp 7.455.183	Rp 16.498.357	Rp 2.190.507	Rp -

*data diolah oleh penulis

Perbandingan penghitungan *present value tax saving* antara metode garis lurus (*straight-line*) dan metode saldo menurun (*declining-balance*) dalam tabel di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut. Dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*), penghematan pajak yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 15.981.693,00- (Rp. 401.109.129,00- – Rp. 385.127.436,00-) dibandingkan perusahaan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*). Hal ini seharusnya tidak terjadi karna pada teorinya yang telah dibahas pada bab 2 (dua) bahwa metode saldo menurun (*declining-balance*) lebih dapat menguntungkan perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajaknya dibandingkan metode garis lurus (*straight-line*). Perbedaan hasil ini terjadi dikarenakan penghitungan penyusutan aktiva tetap dilakukan pada tahun 2012 dan seterusnya dimana

aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sudah banyak yang memiliki umur manfaat yang tidak panjang sehingga dalam penghitungan metode saldo menurun (*declining-balance*) depresiasi setiap tahunnya makin lama akan semakin kecil. Dalam kedua metode tersebut besarnya beban penyusutan aktiva tetap per tahun berbeda-beda tetapi pada akhir masa manfaat jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Dengan alasan itulah maka untuk dapat menghitung penghematan pajak penulis menggunakan PV (*present value*) agar jumlah antara kedua metode tersebut berbeda.

Dalam perbandingan metode garis lurus (*straight-line*) dengan metode revaluasi aktiva tetap secara keseluruhan, penghematan pajak perusahaan sebesar Rp. 5.264.676,00- (metode revaluasi secara keseluruhan lebih baik digunakan dibandingkan metode garis lurus (*straight-line*)). Revaluasi secara parsial juga lebih dapat menghemat beban pajak sebesar Rp. 7.455.183,00- dibandingkan metode garis lurus (*straight-line*). Metode revaluasi ini beban pajak terhutang perusahaan lebih tinggi karena menggunakan harga pasar (*fair value*) dalam penilaian aktiva tetap perusahaan dan selisih lebih yang dihasilkan setelah revaluasi dikenakan pajak final. Walaupun metode revaluasi ini penghitungan penyusutan aktiva tetap awalnya menggunakan *historical cost* dengan metode garis lurus (*straight-line*) tetapi pada akhirnya aktiva tetap tersebut dinilai kembali dengan menggunakan *fair value*. Menurut PSAK No. 16 (Revisi 2007) dengan menggunakan model revaluasi yang menggunakan *fair value* dalam penilaian aktiva tetapnya akan lebih relevan, karena menggambarkan nilai saat ini sehingga informasi yang disajikan lebih berguna bagi pengguna informasi.

Apabila perusahaan menggunakan metode revaluasi aktiva tetap secara keseluruhan akan lebih unggul dalam penghematan pajak yang dimiliki, yaitu sebesar Rp. 21.246.368,00- dibandingkan perusahaan menggunakan metode saldo menurun (*declining-balance*). Begitu juga apabila dibandingkan dengan metode revaluasi secara parsial dengan metode saldo menurun (*declining-balance*) penghematan pajak yang dihasilkan sebesar Rp. 14.577.200,00-. Jadi perusahaan yang menggunakan metode revaluasi secara parsial lebih dapat menghemat pajak dibandingkan metode *historical cost* (metode garis lurus (*straight-line*) dan saldo menurun (*declining-balance*)).

Dalam penghitungan *fair value* yaitu menggunakan metode revaluasi secara parsial perusahaan memiliki penghematan pajak sebesar Rp. 2.190.507,00- dibandingkan dengan metode revaluasi secara keseluruhan. Maka apabila perusahaan ingin melakukan

perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap, sebaiknya perusahaan menggunakan metode revaluasi secara parsial karena revaluasi secara keseluruhan tidak dapat membantu perusahaan dalam penghematan pajaknya. Hal ini terjadi karena adanya pajak yang bersifat final yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai tarif selisih lebih dalam melakukan revaluasi aktiva tetap sangat besar. Selain itu aktiva yang dimiliki perusahaan memiliki masa manfaat yang tidak lama sehingga biaya depresiasi aktiva tetap pada tahun-tahun berikutnya hanya mengalami perubahan kenaikan biaya depresiasi yang tidak terlalu besar.

Metode-metode ini adalah strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pph badannya. Dengan berkurangnya pajak terhutang perusahaan akan menguntungkan *cashflow* perusahaan dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena dana yang tidak digunakan untuk membayar pajak terhutang tersebut dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Perusahaan hanya tinggal mengambil keputusan dalam kebijakan penghitungan aktiva tetapnya, metode mana yang membawa dampak yang positif bagi perusahaan. Penghitungan secara keseluran pada semua aktiva tetap dapat dilihat pada lampiran.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

PT. XYZ ini bergerak dibidang Telematika yang sudah melakukan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui metode *historical cost* dan *fair value* aktiva tetap dan menghitung berapa besar beban pajak badan dengan metode-metode tersebut pada PT. XYZ.

Peneliti menggunakan penghitungan *historical cost* yaitu garis lurus (*straight-line*) dan saldo menurun (*declining-balance*), selain itu peneliti juga menggunkan penghitungan *fair value* yaitu revaluasi secara keseluruhan dan revaluasi secara parsial untuk menghitung penyusutan setiap aktiva tetap pada PT. XYZ. Analisis terhadap keempat metode tersebut akan diperbandingkan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai preferensi dari penggunaan metode, semakin besar nilai *tax saving* yang dihasilkan maka dianggap metode semakin *feasible* untuk diterapkan dalam perencanaan pajak perusahaan (atas aktiva tetap) atau sebaliknya.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan. Berikut ini beberapa kesimpulan dari analisis skripsi ini, yaitu :

1) Dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan, perusahaan dapat menghemat beban pajak penghasilan karena total depresiasi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan menggunakan penghitungan dengan metode saldo menurun (*declining-balance*).

2) Dalam melakukan revaluasi atas aktiva tetap PT. XYZ tahun 2011 penulis menggunakan data harga pasar (wajar) untuk kelompok masing-masing aktiva. Jadi dapat disimpulkan bahwa revaluasi secara parsial dapat menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan revaluasi secara keseluruhan (dengan melakukan revaluasi secara parsial penghematan pajak yang dihasilkan perusahaan lebih besar dibandingkan perusahaan yang melakukan revaluasi secara keseluruhan).

3) Penerapan perencanaan pajak melalui metode *historical cost* mengunakan metode garis lurus (*straight-line)* dan metode saldo menurun (*declining-balance*) dalam penyusutan aktiva tetapnya. Aktiva tetap yang digunakan peneliti dalam penghitungan ini adalah bangunan, kendaraan, peralatan tetapi pada penghitungan saldo menurun (*declining- balance*) untuk aktiva bangunan tidak dihitung karena dalam perpajakan bangunan hanya dapat dihitung menggunakan metode garis lurus (*straight-line*). Penerapan perencanaan pajak melalui metode *fair value* menggunakan metode revaluasi secara keseluruhan dan revaluasi secara parsial pada PT. XYZ. Dalam penghitungan revaluasi untuk mencari BV (*book value*) pada aktiva tetapnya menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight-line*). Aktiva tetap yang digunakan dalam penghitungan revaluasi secara parsial adalah aktiva tetap berupa bangunan dan kendaraan. Dari keempat metode yang telah diolah penulis, yaitu *historical-cost* (metode *straight-line* dan metode *declining-balance*) dan *fair value* (revaluasi secara keseluruhan dan revaluasi secara parsial) didapat informasi dari data-data yang telah diolah bahwa perusahaan yang menggunakan penghitungan metode revaluasi secara parsial dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan dibandingkan dengan ketiga metode lainnya, selain itu metode revaluasi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam equitasnya dan dalam laporan posisi keuangan/ neraca dapat dikatakan menjadi lebih handal dan akurat (karena diakui sebesar nilai wajarnya) sehingga metode ini sebagai pilihan alternatif jika perusahaan akan menerapkan *fair value accounting* untuk penilaian aktiva tetap nantinya.

Dilihat dari penghitungan secara keseluruhan dari tahun awal di belinya aktiva tetap perusahaan sampai dengan tahun terakhir atau sampai masa manfaat aktiva tersebut habis, perbandingan metode *historical cost* yaitu garis lurus (*straight-line*) dengan metode saldo menurun (*declining balance*) total depresiasi yang paling tinggi adalah metode saldo menurun (*declining-balance*). Artinya bahwa, dengan metode saldo menurun yang memiliki total depresiasi yang tinggi akan dapat membantu perusahaan dalam menghemat pegeluaran pajaknya.

5.2. Saran

Berdasarkan strategi yang diterapkan PT. XYZ dalam melaksanakan perencanaan pajak *(tax planning),* maka dapat diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak (*tax planning)* secara maksimal dengan menggunakan metode *straight-line*. Ada beberapa saran dari peneliti untuk perusahaan dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1) Peneliti memberikan saran bagi perusahaan apabila perusahaan ingin keuntungan jangka panjang, yaitu dengan menggunakan metode revaluasi yang membuat laporan posisi keuangan/neraca menjadi lebih relevan karena menggunakan *fair value* dalam penilaian aktiva tetapnya. Metode revaluasi ini juga memberikan nilai tambah dalam equitas perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan metode revaluasi secara parsial karena aktiva tetap yang dimiliki perusahaan pada umumnya memiliki masa manfaat tidak lama, sehingga sebelum melakukan penilaian kembali pada aktiva tetap perusahaan terlebih dahulu memilih-milih aktiva tetap yang memiliki masa manfaat lebih lama dan memiliki nilai yang besar.
2) Peneliti memberikan saran bagi penelitian berikutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini agar menggunakan perusahaan yang berskala besar, perencanaan pajak yang diteliti tidak hanya terpusat pada aktiva tetap saja.

DAFTAR PUSTAKA

Kieso, Donald E.. (2010). *Intermediate Accounting: Volume 1, IFRS Edition*, USA : John Wiley&Sons, Inc

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. C.V Andi Offset. Yogyakarta

Nindita. Adelia. (2010). *Implikasi Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Pajak Badan serta Dampaknya pada Kinerja Keuangan PT X*. Jakarta : STIE Indonesia Banking School.

Republik Indonesia. Dirjen Pajak. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. Kementrian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK/03/2008 Tentang Revaluasi Aktiva Tetap.

Republik Indonesia. Kementrian Keuangan. Peraturan Mentri Keuangan No.96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*: Jakarta : Salemba Empat.

Roesida. Alita (2011). *Analisis Penerapan PSAK No. 16 (REVISI 2007) Atas Aktiva Tetap Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita*. Jakarta : STIE Indonesia Banking School.

Sari. Perwita. (2009). *Analisis Penerapan Fair Value Based pada Aktiva Tetap pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk*. Jakarta : STIE Indonesia Banking School

Schroeder, Richard G., Myrtle W. Clark dan Jack M. Cathey (2009). *Financial Accounting Theory and Analysis, 9th Edition*, USA : John Wiley&Sons,Inc.

Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak* : Jakarta : Salemba Empat.

Zain. Mohammad (2008). *Manajemen Perpajakan* : Jakarta : Salemba Empat,

http://forum.kompas.com/lapak-otomotif/108915-daftar-harga-sepeda-motor-baru-bekas-bulan-juni-2012-a.html

http://forum.kompas.com/car-corner/60307-daftar-harga-mobil-baru-bekas-update-januari2012a.htm

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK03-96-2009.pdf

Lampiran 1 Penghitungan Metode-metode Penyusutan Aktiva Tetap Berupa Bangunan Pada PT. XYZ

Bangunan 2004	150.500.000	Harga Perolehan
	92.700.000	Harga Pasar

Rupiah

Tahun	Historical Cost			Tingkat diskon 4,79%	Fair Value			
	Garis Lurus				Revaluasi			
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/ Selisih Kurang	PV Tax Saving
2012	7.525.000	7.181.025	1.795.256	0,954289	7.130.769	6.804.815	(376.210)	1.701.204
2013	7.525.000	6.852.777	1.713.194	0,910668	7.130.769	6.493.763	(359.013)	1.623.441
2014	7.525.000	6.539.534	1.634.883	0,869041	7.130.769	6.196.931	(342.603)	1.549.233
2015	7.525.000	6.240.610	1.560.153	0,829317	7.130.769	5.913.668	(326.942)	1.478.417
2016	7.525.000	5.955.345	1.488.836	0,791408	7.130.769	5.643.348	(311.997)	1.410.837
2017	7.525.000	5.683.121	1.420.780	0,755232	7.130.769	5.385.385	(297.736)	1.346.346
2018	7.525.000	5.423.350	1.355.838	0,720711	7.130.769	5.139.224	(284.126)	1.284.806
2019	7.525.000	5.175.439	1.293.860	0,687766	7.130.769	4.904.301	(271.139)	1.226.075
2020	7.525.000	4.938.868	1.234.717	0,656328	7.130.769	4.680.124	(258.745)	1.170.031
2021	7.525.000	4.713.111	1.178.278	0,626327	7.130.769	4.466.193	(246.917)	1.116.548
2022	7.525.000	4.497.670	1.124.417	0,597697	7.130.769	4.262.039	(235.631)	1.065.510
2023	7.525.000	4.292.079	1.073.020	0,570376	7.130.769	4.067.220	(224.860)	1.016.805
2024	7.525.000	4.095.888	1.023.972	0,544304	7.130.769	3.881.306	(214.581)	970.327
	97.825.000	**71.588.817**	**17.897.204**		**92.700.000**	**67.838.316**	**(3.750.500)**	**16.959.579**

Bangunan 2007 875.000.000 Harga Perolehan
740.500.000 Harga Pasar

Rupiah

Tahun	Historical Cost			Tingkat diskon 4,79%	Fair Value			
	Garis Lurus				Revaluasi			
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/ Selisih Kurang	PV Tax Saving
2012	43.750.000	41.750.144	10.437.536	0,954289	46.281.250	44.165.688	2.415.544	10.799.868
2013	43.750.000	39.841.725	9.960.431	0,910668	46.281.250	42.146.853	2.305.128	10.306.201
2014	43.750.000	38.020.544	9.505.136	0,869041	46.281.250	40.220.304	2.199.760	9.835.100
2015	43.750.000	36.282.619	9.070.655	0,829317	46.281.250	38.381.827	2.099.209	9.385.536
2016	43.750.000	34.624.100	8.656.025	0,791408	46.281.250	36.627.352	2.003.252	8.956.513
2017	43.750.000	33.041.400	8.260.350	0,755232	46.281.250	34.953.081	1.911.681	8.547.102
2018	43.750.000	31.531.106	7.882.777	0,720711	46.281.250	33.355.406	1.824.300	8.156.422
2019	43.750.000	30.089.763	7.522.441	0,687766	46.281.250	31.830.670	1.740.908	7.783.577
2020	43.750.000	28.714.350	7.178.588	0,656328	46.281.250	30.375.680	1.661.330	7.427.787
2021	43.750.000	27.401.806	6.850.452	0,626327	46.281.250	28.987.196	1.585.390	7.088.260
2022	43.750.000	26.149.244	6.537.311	0,597697	46.281.250	27.662.164	1.512.921	6.764.249
2023	43.750.000	24.953.950	6.238.488	0,570376	46.281.250	26.397.714	1.443.764	6.455.052
2024	43.750.000	23.813.300	5.953.325	0,544304	46.281.250	25.191.070	1.377.770	6.159.990
2025	43.750.000	22.724.800	5.681.200	0,519424	46.281.250	24.039.592	1.314.792	5.878.419
2026	43.750.000	21.686.044	5.421.511	0,495681	46.281.250	22.940.736	1.254.693	5.609.715
2027	43.750.000	20.694.756	5.173.689	0,473023	46.281.250	21.892.096	1.197.339	5.353.290
	700.000.000	**481.319.650**	**120.329.913**		**46.281.250**	**509.167.430**	**27.847.780**	**124.507.079**

Bangunan 2008 335.000.000 Harga Perolehan
271.900.000 Harga Pasar

Rupiah

Tahun	Historical Cost			Tingkat diskon 4,79%	Fair Value			
	Garis Lurus				Revaluasi			
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/ Selisih Kurang	PV Tax Saving
2012	16.750.000	15.984.341	3.996.085	0,954289	15.994.118	15.263.011	(721.330)	3.815.753
2013	16.750.000	15.253.689	3.813.422	0,910668	15.994.118	14.565.331	(688.358)	3.641.333
2014	16.750.000	14.556.437	3.639.109	0,869041	15.994.118	13.899.544	(656.893)	3.474.886
2015	16.750.000	13.891.060	3.472.765	0,829317	15.994.118	13.264.194	(626.866)	3.316.048
2016	16.750.000	13.256.084	3.314.021	0,791408	15.994.118	12.657.873	(598.211)	3.164.468
2017	16.750.000	12.650.136	3.162.534	0,755232	15.994.118	12.079.269	(570.867)	3.019.817
2018	16.750.000	12.071.909	3.017.977	0,720711	15.994.118	11.527.137	(544.773)	2.881.784
2019	16.750.000	11.520.081	2.880.020	0,687766	15.994.118	11.000.210	(519.870)	2.750.053
2020	16.750.000	10.993.494	2.748.374	0,656328	15.994.118	10.497.387	(496.107)	2.624.347
2021	16.750.000	10.490.977	2.622.744	0,626327	15.994.118	10.017.548	(473.430)	2.504.387
2022	16.750.000	10.011.425	2.502.856	0,597697	15.994.118	9.559.636	(451.789)	2.389.909
2023	16.750.000	9.553.798	2.388.450	0,570376	15.994.118	9.122.661	(431.137)	2.280.665
2024	16.750.000	9.117.092	2.279.273	0,544304	15.994.118	8.705.662	(411.430)	2.176.416
2025	16.750.000	8.700.352	2.175.088	0,519424	15.994.118	8.307.729	(392.623)	2.076.932
2026	16.750.000	8.302.657	2.075.664	0,495681	15.994.118	7.927.980	(374.677)	1.981.995
2027	16.750.000	7.923.135	1.980.784	0,473023	15.994.118	7.565.586	(357.550)	1.891.396
2028	16.750.000	7.560.967	1.890.242	0,451401	15.994.118	7.219.761	(341.206)	1.804.940
	284.750.000	**191.837.633**	**47.959.408**		**271.900.000**	**183.180.517**	**(8.657.115)**	**45.795.129**

Bangunan 2010 1.067.000.000 Harga Perolehan
1.031.250.000 Harga Pasar

Rupiah

Tahun	Historical Cost			Tingkat diskon 4,79%	Fair Value			
	Garis Lurus				Revaluasi			
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/ Selisih Kurang	PV Tax Saving
2012	53.350.000	50.911.318	12.727.830	0,954289	54.276.316	51.795.291	883.973	12.860.425
2013	53.350.000	48.584.138	12.146.034	0,910668	54.276.316	49.427.704	843.566	12.272.569
2014	53.350.000	46.363.337	11.590.834	0,869041	54.276.316	47.168.344	805.006	11.711.585
2015	53.350.000	44.244.062	11.061.015	0,829317	54.276.316	45.012.271	768.209	11.176.247
2016	53.350.000	42.221.617	10.555.404	0,791408	54.276.316	42.954.711	733.094	10.665.368
2017	53.350.000	40.291.627	10.072.907	0,755232	54.276.316	40.991.211	699.583	10.177.844
2018	53.350.000	38.449.932	9.612.483	0,720711	54.276.316	39.117.538	667.606	9.712.624
2019	53.350.000	36.692.316	9.173.079	0,687766	54.276.316	37.329.405	637.089	9.268.642
2020	53.350.000	35.015.099	8.753.775	0,656328	54.276.316	35.623.066	607.967	8.844.970
2021	53.350.000	33.414.545	8.353.636	0,626327	54.276.316	33.994.722	580.177	8.440.663
2022	53.350.000	31.887.135	7.971.784	0,597697	54.276.316	32.440.791	553.656	8.054.832
2023	53.350.000	30.429.560	7.607.390	0,570376	54.276.316	30.957.908	528.348	7.686.642
2024	53.350.000	29.038.618	7.259.655	0,544304	54.276.316	29.542.816	504.197	7.335.284
2025	53.350.000	27.711.270	6.927.818	0,519424	54.276.316	28.192.421	481.151	6.999.990
2026	53.350.000	26.444.581	6.611.145	0,495681	54.276.316	26.903.738	459.157	6.680.019
2027	53.350.000	25.235.777	6.308.944	0,473023	54.276.316	25.673.946	438.169	6.374.670
2028	53.350.000	24.082.243	6.020.561	0,451401	54.276.316	24.500.383	418.140	6.083.282
2029	53.350.000	21.930.905	5.482.726	0,411076	54.276.316	22.311.691	380.786	5.539.844
2030	53.350.000	20.928.458	5.232.115	0,392286	54.276.316	21.291.839	363.381	5.286.622
	1.013.650.000	**653.876.539**	**163.469.135**		**1.031.250.000**	**665.229.794**	**11.353.255**	**165.172.123**

Lampiran 2 Penghitungan Metode-metode Penyusutan Aktiva Tetap Berupa Kendaraan Pada PT. XYZ

			Mandiri	5,13%	
			BCA	4,00%	Kelompok 2
Mobil 2006	145.000.000	Harga Perolehan	BRI	5,25%	
	70.000.000	Harga Pasar	Rata-rata	4,79%	

Rupiah

Tahun	Historical Cost						Tingkat diskon 4,79%	Fair Value					
	Garis Lurus			Saldo Menurun				Revaluasi					
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/Selisih kurang		PV Tax Saving	
										Garis Lurus	Saldo Menurun	GL	SM
2012	18.125.000	17.296.488	4.324.122	8.602.295	8.209.075	2.052.269	0,954289	23.333.333	22.266.743	4.970.255	14.057.668	5.069.660	4.160.919
2013	18.125.000	16.505.858	4.126.464	6.451.721	5.875.376	1.468.844	0,910668	23.333.333	21.248.920	4.743.063	15.373.544	4.837.924	3.774.876
2014	18.125.000	15.751.368	3.937.842	19.355.164	16.820.431	4.205.108	0,869041	23.333.333	20.277.623	4.526.255	3.457.193	4.616.780	4.723.687
	54.375.000	**49.553.714**	**12.388.428**	**34.409.180**	**30.904.882**	**7.726.221**		**70.000.000**	**63.793.287**	**14.239.573**	**32.888.405**	**14.524.364**	**12.659.481**

Mobil 2009	130.000.000	Harga Perolehan	Kelompok 2
	110.000.000	Harga Pasar	

Rupiah

Tahun	Historical Cost						Tingkat diskon 4,79%	Fair Value					
	Garis Lurus			Saldo Menurun				Revaluasi					
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/Selisih kurang		PV Tax Saving	
										Garis Lurus	Saldo Menurun	GL	SM
2012	16.250.000	15.507.196	3.876.799	18.281.250	17.445.596	4.361.399	0,954289	18.333.333	17.495.298	1.988.102	49.703	4.175.014	4.368.854
2013	16.250.000	14.798.355	3.699.589	13.710.938	12.486.112	3.121.528	0,910668	18.333.333	16.695.580	1.897.225	4.209.468	3.984.173	3.752.948
2014	16.250.000	14.121.916	3.530.479	10.283.203	8.936.525	2.234.131	0,869041	18.333.333	15.932.418	1.810.502	6.995.893	3.802.054	3.283.515
2015	16.250.000	13.476.401	3.369.100	7.712.402	6.396.026	1.599.007	0,829317	18.333.333	15.204.145	1.727.744	8.808.119	3.628.262	2.920.224
2016	16.250.000	12.860.380	3.215.095	5.784.302	4.577.743	1.144.436	0,791408	18.333.333	14.509.147	1.648.767	9.931.404	3.462.410	2.634.146
2017	16.250.000	12.272.520	3.068.130	17.352.905	13.105.469	3.276.367	0,755232	18.333.333	13.845.920	1.573.400	740.451	3.304.140	3.387.435
	97.500.000	**83.036.769**	**20.759.192**	**73.125.000**	**62.947.471**	**15.736.868**		**110.000.000**	**93.682.508**	**10.645.740**	**30.735.037**	**22.356.053**	**20.347.123**

Motor 2009	37.500.000	Harga Perolehan	Kelompok 1
	25.500.000	Harga Pasar	

Rupiah

Tahun	Historical Cost						Tingkat diskon 4,79%	Fair Value					
	Garis Lurus			Saldo Menurun				Revaluasi					
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/Selisih kurang		PV Tax Saving	
										Garis Lurus	Saldo Menurun	GL	SM
2012	9.375.000	8.946.459	2.236.615	4.687.500	4.473.230	1.118.307	0,954289	12.750.000	12.167.185	3.220.725	7.693.955	2.719.724	2.272.401
2013	9.375.000	8.537.513	2.134.378	4.687.500	4.268.756	1.067.189	0,910668	12.750.000	11.611.017	3.073.505	7.342.261	2.595.404	2.168.528
	18.750.000	**17.483.972**	**4.370.993**	**9.375.000**	**8.741.986**	**2.185.496**		**25.500.000**	**23.778.202**	**6.294.230**	**15.036.216**	**5.315.127**	**4.440.929**

Lampiran 3 Penghitungan Metode-metode Penyusutan Aktiva Tetap Berupa Peralatan Pada PT. XYZ

Peralatan 2010 53.305.000 Harga Perolehan Kelompok 1
34.970.000 Harga Pasar

Rupiah

Tahun	Historical Cost						Tingkat diskon 4,79%	Fair Value					
	Garis Lurus			Saldo Menurun				Revaluasi					
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/Selisih kurang		PV Tax Saving	
										Garis Lurus	Saldo Menurun	GL	SM
2012	13.326.250	12.717.094	3.179.273	13.326.250	12.717.094	3.179.273	0,954289	11.656.667	11.123.829	(1.593.265)	(1.593.265)	2.780.957	2.780.957
2013	13.326.250	12.135.789	3.033.947	6.663.125	6.067.895	1.516.974	0,910668	11.656.667	10.615.353	(1.520.436)	4.547.459	2.653.838	2.199.092
2014	13.326.250	11.581.058	2.895.264	6.663.125	5.790.529	1.447.632	0,869041	11.656.667	10.130.121	(1.450.936)	4.339.592	2.532.530	2.098.571
	39.978.750	**36.433.941**	**9.108.485**	**26.652.500**	**24.575.517**	**6.143.879**		**34.970.000**	**31.869.303**	**(1.450.936)**	**4.339.592**	**7.967.326**	**7.078.621**

Peralatan 2007 12.700.000 Harga Perolehan Kelompok 2
4.400.000 Harga Pasar

Rupiah

Tahun	Historical Cost						Tingkat diskon 4,79%	Fair Value					
	Garis Lurus			Saldo Menurun				Revaluasi					
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/Selisih kurang		PV Tax Saving	
										Garis Lurus	Saldo Menurun	GL	SM
2012	1.587.500	1.514.934	378.733	1.004.590	958.669	239.667	0,954289	1.100.000	1.049.718	(465.216)	91.049	262.429	253.325
2013	1.587.500	1.445.685	361.421	753.442	686.136	171.534	0,910668	1.100.000	1.001.735	(443.951)	315.599	250.434	218.874
2014	1.587.500	1.379.603	344.901	565.082	491.079	122.770	0,869041	1.100.000	955.945	(423.657)	464.866	238.986	192.500
2015	1.587.500	1.316.541	329.135	1.695.245	1.405.895	351.474	0,829317	1.100.000	912.249	(404.292)	(493.647)	228.062	228.062
	6.350.000	**5.656.763**	**1.414.191**	**4.018.359**	**3.541.780**	**885.445**		**4.400.000**	**3.919.647**	**(1.737.116)**	**871.514**	**979.912**	**664.698**

Peralatan 2008 7.400.000 Harga Perolehan
2.900.000 Harga Pasar

Rupiah

Tahun	Historical Cost						Tingkat diskon 4,79%	Fair Value					
	Garis Lurus			Saldo Menurun				Revaluasi					
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/Selisih kurang		PV Tax Saving	
										Garis Lurus	Saldo Menurun	GL	SM
2012	925.000	882.717	220.679	780.469	744.793	186.198	0,954289	580.000	553.488	(329.230)	(191.305)	138.372	138.372
2013	925.000	842.368	210.592	585.352	533.061	133.265	0,910668	580.000	528.187	(314.180)	(4.874)	132.047	132.047
2014	925.000	803.863	200.966	439.014	381.521	95.380	0,869041	580.000	504.044	(299.819)	122.523	126.011	113.759
2015	925.000	767.118	191.780	329.260	273.061	68.265	0,829317	580.000	481.004	(286.114)	207.943	120.251	99.457
2016	925.000	732.052	183.013	987.781	781.738	195.434	0,791408	580.000	459.017	(273.036)	(322.721)	114.754	114.754
	4.625.000	**4.028.119**	**1.007.030**	**3.121.876**	**2.714.174**	**678.544**		**2.900.000**	**2.525.739**	**(1.502.379)**	**330.466**	**631.435**	**598.388**

Peralatan 2010 13.200.000 Harga Perolehan
10.400.000 Harga Pasar

Rupiah

Tahun	Historical Cost						Tingkat diskon 4,79%	Fair Value					
	Garis Lurus			Saldo Menurun				Revaluasi					
	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving	Depresiasi	PV Depresiasi	PV Tax Saving		Depresiasi	PV Depresiasi	Selisih Lebih/Selisih kurang		PV Tax Saving	
										Garis Lurus	Saldo Menurun	GL	SM
2012	1.650.000	1.574.577	393.644	2.475.000	2.361.865	590.466	0,954289	1.485.714	1.417.801	(156.776)	(944.064)	354.450	354.450
2013	1.650.000	1.502.602	375.651	1.856.250	1.690.427	422.607	0,910668	1.485.714	1.352.992	(149.610)	(337.435)	338.248	338.248
2014	1.650.000	1.433.918	358.479	1.392.188	1.209.868	302.467	0,869041	1.485.714	1.291.147	(142.771)	81.278	322.787	314.659
2015	1.650.000	1.368.373	342.093	1.044.141	865.924	216.481	0,829317	1.485.714	1.232.128	(136.245)	366.204	308.032	271.412
2016	1.650.000	1.305.823	326.456	783.105	619.756	154.939	0,791408	1.485.714	1.175.806	(130.017)	556.051	293.952	238.346
2017	1.650.000	1.246.133	311.533	587.329	443.570	110.892	0,755232	1.485.714	1.122.059	(124.074)	678.489	280.515	212.666
2018	1.650.000	1.189.173	297.293	1.761.987	1.269.883	317.471	0,720711	1.485.714	1.070.771	(118.403)	(199.113)	267.693	267.693
	11.550.000	**9.620.599**	**2.405.150**	**9.900.000**	**8.461.294**	**2.115.323**		**10.400.000**	**8.662.704**	**(957.895)**	**1.682.022**	**2.165.676**	**1.997.474**